



P U T U S A N

Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Panji Jayakarta.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/30 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kartini XIII Dalam No.20, RT/RW: 007/002, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Panji Jayakarta. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Nur Sigiatmi, S.H dan Rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nur Sugiyatmi, S.H & Partners beralamat di Jl. Rawa Bebek RT.015 RW. 011 No 4 Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PANJI JAYAKARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah secara bersama-sa” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP* sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 2.091.682.736,- (dua milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar denda, maka harta benda milik terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan kurungan pengganti denda selama **6 (enam) bulan**.

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

A. Disita dari saksi WAHYU NUGROHO, terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tertanggal 11 Desember 2020 dan uraian barang berupa 1.000 CTN JINRO CHAMISUL dan 140 CTN JINRO E-Z BAG;
2. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan nomor billing 620201200214668 tanggal 18 Desember 2020;
3. 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tertanggal 18 Desember 2020 dan uraian barang berupa 1.000 CTN JINRO CHAMISUL dan 140 CTN JINRO E-Z BAG;
4. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan nomor billing 620201200217553 tanggal 19 Desember 2020;
5. 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor atas Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
6. 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
8. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
9. 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar atas percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara WAHYU NUGROHO (089637697776) dengan PANJI JAYAKARTA (08121861176);
10. 1 (satu) lembar tangkapan layar NPWP PT BINTANG MITRA CAHAYA nomor 92.600.649.5-401.000;
11. 5 (lima) lembar tangkapan layar atas percakapan melalui aplikasi whatsapp antara WAHYU NUGROHO (089637697776) dengan INDRASARI ADAM (081218857573, 081292981117)

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar tangkapan layar Nomor Induk Berusaha a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA nomor 9120300882431.

B. Disita dari saksi IRMA HERLYANA, terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atas PIB nomor 571923 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA;

2. 1 (satu) salinan Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT PANCA TUNAS GEMILANG tertanggal 26 Desember 2020;

3. 2 (dua) lembar salinan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;

4. 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-114 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;

5. 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-114 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;

6. 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode billing 62021200268103 tanggal 23 Desember 2020;

7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR.

C. Disita dari saksi TEDY SUHARYANTO, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar salinan Invoice dari PT Haspul International Indonesia nomor IS11201201018 tanggal 11 Desember 2020;

2. 2 (dua) lembar salinan Receipt dari Heung A Line nomor RS11201201173 tanggal 14 Desember 2020;

3. 1 (satu) lembar salinan Receipt dari Heung A Line nomor RS11201201174 tanggal 14 Desember 2020;

4. 2 (dua) lembar salinan Inward Manifes BC 1.1 nomor 004539 tanggal 11 November 2020 pos 0008 dengan consignee PT Elang

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indo Bara dan uraian barang 1.300 BOX CHAMISUL FRESH SOJU.

D. Disita dari terdakwa Panji Jayakarta, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 355913106525418, IMEI 2 : 355914106526416, Serial Number : RR8M804VCRP, nomor seluler : 08121861176;
2. 1 (satu) set Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Bulan November 2020 s.d. Februari 2021 a.n. PANJI JAYAKARTA dengan nomor rekening 6900085026;
3. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atas Nomor Pendaftaran PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020;
4. 2 (dua) lembar salinan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor dan tanggal pendaftaran 571932 / 25 Desember 2020 dan tercantum uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
5. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan kode billing 620201200268103 tanggal 23 Desember 2020 dan total pembayaran sebesar Rp 54.298.000;
6. 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara atas kode Billing 620201200268103 tanggal 25 Desember 2020 dengan Nomor TranSaksi Penerimaan Negara (NTPN) 0899336SHN38TCQ7;
7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020, tercantum data consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 CTNS OF SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
8. 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
9. 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
10. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan kode billing 620201200214668 tanggal 18 Desember 2020 dan total pembayaran sebesar Rp 54.216.000;

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tanggal 18 Desember 2020 dengan uraian barang JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
12. 1 (satu) lembar salinan Perjanjian Kerja sama Customs Impor Borongan No. 1/12/2020 antara Tersangka Panji Jayakartadan Sdr. Iwan Saputra;
13. 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
14. 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
15. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan HERMAWAN (081809598939);
16. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan IWAN SAPUTRA (081285805606);
17. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan TEDY SUHARYANTO (085811103230);
18. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama FERLY 1 (087869195527);
19. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama BERLIN (087884666073);
20. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama AKBAR MINOL (081318041004);
21. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan PANCHO TEGUH (085216289469);
22. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan WAHYU NUGROHO (089637697776);

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan OWEN WICAKSONO BIYA (082292011484);
24. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan INDRASARI ADAM (081218857573);
25. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama JAMAL SAIPUL (085881890978);
26. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama SAIPUL PADANG.
- E. Disita dari saksi INDRASARI ADAM, terhadap barang bukti berupa:
1. 1 (satu) lembar korespondensi surat elektronik antara PT BINTANG MITRA CAHAYA (bintang.mitracahaya19@gmail.com) dan PT SINAR CAKRA BUANA;
 2. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan/Konfirmasi a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA dan Pernyataan kepada Sdr. PANJI JAYAKARTA.
- F. Disita dari saksi EFENDI, terhadap barang bukti berupa:
1. 1 (satu) lembar Arrival Notice atas B/L nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020;
 2. 1 (satu) lembar salinan Booking Confirmation Sheet (Container Release Order) nomor HASLK01201108742 tanggal 9 Februari 2020;
 3. 1 (satu) lembar salinan Cargo Delivery Order (D/O) nomor HASLK01201108742;
 4. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;
 5. 1 (Satu) lembar salinan Surat perihal Release D/O tertanggal 14 Desember 2020 dari PT Freight Cargo Logistics;
 6. 1 (Satu) lembar salinan Surat Kuasa Pengambilan D/O dari PT Bintang Mitra Cahaya kepada Tedy Suharyanto tertanggal 14 Desember 2020;

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar salinan Surat perihal Permohonan Peminjaman Container dari PT BINTANG MITRA CAHAYA tertanggal 14 Desember 2020;

8. 1 (satu) lembar asli Inward Manifes BC 1.1 nomor 004996 tanggal 12 Desember 2020 pos 0203 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;

9. 2 (dua) lembar korespondensi surat elektronik antara Abidzar El-Syam (elsyam2919@gmail.com) dengan PT Haspul Internasional Indonesia (jktimp@haspul.co.id);

10. 1 (satu) lembar asli Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;

11. 3 (tiga) lembar korespondensi surat elektronik antara PT Haspul Internasional Indonesia (jktimp@haspul.co.id) dan agen Heung a Line di Korea Selatan (shmoon@heungaline.com).

G. Disita dari saksi HERMAWAN, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set asli Laporan Mutasi Rekening BCA periode bulan November 2020 s.d. Februari 2021 dengan nomor rekening 1391767471 a.n. HERMAWAN;

2. 1 (satu) set asli Laporan Mutasi Rekening Harian BCA periode 1 Maret 2021 s.d. 30 Maret 2021 dengan nomor rekening 1391767471 a.n. HERMAWAN;

3. 1 (satu) lembar korespondensi surat elektronik antara seonil@seonil.com dan sungche410@gmail.com;

4. 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 tercantum kop surat SIT GLOBAL dengan uraian barang JINRO CHAMISUL 360ML x 20; JINRO E-Z BAG 360ML x 20;

5. 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 tercantum kop surat SIT GLOBAL dengan uraian barang JINRO CHAMISUL 360ML x 20; JINRO E-Z BAG 360ML x 20;

6. 1 (satu) lembar Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

8. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF HONEY CITRON TEA;

9. 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 tercantum kop surat SEONIL INT CO., LTD. dengan uraian barang SOJU 360ml x 1.300 Boxes;

10. 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 tercantum kop surat SEONIL INT CO., LTD. dengan uraian barang 1x20' = SOJU 360ml x 1.300 Boxes;

11. 1 (satu) lembar tangkapan layar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening nomor 1391767471 a.n. HERMAWAN kepada rekening nomor 6900085026 a.n. PANJI JAYAKARTA sebesar nominal Rp 330.000.000,-;

12. 2 (dua) lembar korespondensi surat elektronik antara HERMAWAN (hermawan.bps28@yahoo.co.id) dan PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id).

13. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara HERMAWAN (081809598939) dengan kontak yang bernama OJI FACHRUROJI (082115040082);

14. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara HERMAWAN (081809598939) dengan kontak yang bernama SAIFUL SIDIK WA (081295917459).

H. Disita dari saksi TINO SETIO PRANOTO, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer untuk pengantar DO dari PANJI Jayakarta sebesar Rp 778.471;

2. 1 (satu) lembar tangkapan layar Surat Kuasa Pengantar Pengambilan D/O dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada Tedy Suharyanto;

3. 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan antara PT Freight Cargo Logistics dengan Sdr. Hermawan (081809598939);

4. 1 (satu) lembar salinan House Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT ELANG INDO BARA;

5. 1 (satu) lembar salinan Master Bill of Lading nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT ELANG INDO BARA;

6. 1 (satu) lembar salinan House Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA;

7. 1 (satu) lembar salinan Master Bill of Lading nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA;

8. 1 (Satu) lembar salinan Surat perihal Release D/O tertanggal 14 Desember 2020 dari PT Freight Cargo Logistics;

9. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan Doctor Logistics Co., Ltd. (oper@doctorlogistics.com);

10. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan HERMAWAN (hermawan.bps28@yahoo.co.id);

11. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan PT FOOD STAR GLOBAL (fsgimp16@gmail.com);

12. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan PT HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA.

I. Disita dari saksi DEDE MARDIANSYAH, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) peti kemas nomor SEGU1658530 ukuran 20'

2. 493 CTNS @ 2 Box @ 20 Botol = 19.720 Botol, Cairan yang dikemas dalam botol kaca berupa minuman mengandung alkohol, pada kemasan tertera label "Fresh, 16,9%, 360 ml", kondisi baik dan baru;

3. 65 CTNS @ 2 Box @ 20 Botol = 2.600 Botol, Cairan yang dikemas dalam botol kaca berupa minuman mengandung alkohol,

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kemasan tertera label "Jinro Soju, 16,9%, 360 ml" ", kondisi baik dan baru;

4. 1 PK yang terdiri dari :

- 1 PCS Tas Golf berbahan tekstil, merk : Mercedes-Benz, kondisi : baik dan bukan baru;
- 1 PCS Tas Golf berbahan sintesis, merk : Taylor made, kondisi : baik dan bukan baru;
- 6 PCS Stik Golf, merk : Honima, kondisi : baik dan bukan baru;
- 9 PCS Stik Golf, kondisi baik dan bukan baru;
- 2 Pcs Kacamata hitam, kondisi baik dan bukan baru;
- 1 Pasang Sepatu berbahan tekstil, merk : Nike Air, kondisi : baik dan bukan baru;
- 1 Pasang Sepatu berbahan tekstil, merk : Nike Zoom, kondisi : baik dan bukan baru;
- 3 PCS Ikat Pinggang berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 1 BAG Ottogi Seaweed, pada kemasan tertera 250g, kondisi : baik dan baru;
- 1 BAG Ikan Kecil Kering, pada kemasan tertera 350g, kondisi : baik dan baru;
- 1 BAG Ikan Teri Kering, pada kemasan tertera 300g, kondisi : baik dan baru;
- 2 Kaleng Ottogi Sesame Oil, pada kemasan tertera 500ml, kondisi : baik dan baru;
- 1 BAG Ottogi Jjajang, pada kemasan tertera 100g, kondisi : baik dan baru;
- 2 PCS Bedak, pada kemasan tertera 25g, kondisi : baik dan baru;
- 17 PCS Baju berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 6 PCS Handuk berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 7 PCS Celana Pendek berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 4 PCS Celana Panjang berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;



- 6 Pasang Kaos Kaki berbahan tekstil, kondisi baik dan bukan baru;
- 1 BAG Udang Kering pada kemasan tertera 250g, kondisi baik dan baru;
- 2 Botol barang pada kemasan tertera "25 X NFC", kondisi baik dan baru;
- a) 2 Bag Bon Cabai (cabai bubuk kering), kondisi : baik dan baru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa HERMAWAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 November 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **PANJI JAYAKARTA** bersama-sama dengan Mr. JONG JAE WON Als. Mr. WON (diperiksa dalam Berkas tersendiri) dan Sdr. HERMAWAN (diperiksa dalam Berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok – Jalan Pabean Nomor : 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah**, atas importasi barang dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa bermula dari perkenalan antara Mr. JONG JAE WON yang biasa dipanggil Mr. WON (Warga Negara Korea Selatan) dengan Sdr. HERMAWAN selaku tetangga dari Mr. WON yang bekerja mengurus ekspor dan impor barang, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Mr. WON meminta bantuan kepada Sdr. HERMAWAN yang bidang pekerjaannya mengurus ekspor impor untuk mengurus impor barang berupa SOJU dari Korea Selatan ke Indonesia milik Mr. SONG HE YONG berdomisili di Korea Selatan yang merupakan rekan dari Mr. WON, dalam party barang tersebut juga terdapat barang milik Mr. WON berupa sebuah tas berisi stick golf, sepatu, makanan, dll
- Bahwa selanjutnya Mr. WON memberikan kepada Sdr. HERMAWAN dokumen B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24-10-2020 dengan consignee PT. FOOD STAR GLOBAL dengan uraian 1140 ctns of honey citroen tanggal 24-10-2020, dimana barang tersebut sebelumnya telah di Shipback kembali ke Korea Selatan oleh pelayaran HASPUL INTERNASIONAL atas dasar email dari shmoon@heungaline.com ke jktimp@HASPUL.co.id pada tanggal 09-11-2020 dengan subject "COD Notice HASLK01201003160/SEGU1658530" yang berisi perintah untuk memproses shipback ke Port of Incheon Korea dengan Kontainer tetap di Kapal (Retain on Board), shipback tersebut dilakukan karena PT. FOOD STAR GLOBAL tidak pernah mengimpor barang tersebut.
- Bahwa untuk biaya pengurusan impor barang tersebut telah disepakati oleh Mr. WON dan Sdr. HERMAWAN dengan biaya borongan senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun jika kurang akan ditambah dan jika lebih akan dikembalikan, dimana dana tersebut berasal dari Mr. WON yang nantinya akan diganti oleh pemilik barang Mr. SONG saat barang sudah keluar.

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pengurusan importasi barang berupa SOJU tersebut selanjutnya Sdr. HERMAWAN menghubungi dan meminta bantuan kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, dengan kesepakatan biaya borongan senilai Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana selanjutnya sebagian dana pengurusan tersebut telah ditransfer oleh Sdr.HERMAWAN kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** guna biaya *Down Payment (DP)* pengurusan barang tersebut melalui Sdr. SYAIFUL sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa kemudian Sdr. HERMAWAN menerima draft invoice dan packing list nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 dalam bentuk excel dengan kop invoice SEONIL INT CO.LTD selaku shipper tanpa nama consignee dengan DESCRIPTION OF GOODS : 1300 box Soju 360ml dan juga draft B/L HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 melalui whatsapp dari Mr. WON selang beberapa waktu dari pertemuan Mr. WON dan Sdr. HERMAWAN, selanjutnya Sdr. HERMAWAN mengisi nama consignee dengan PT. ELANG INDO BARA pada draft invoice dan packing list nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020. Nama PT. ELANG INDO BARA adalah Perusahaan undername yang NIB nya didapatkan dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.
- Bahwa kemudian Invoice dan Packing List nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 dengan kop invoice SEONIL INT CO. LTD selaku shipper dan consignee PT. ELANG INDO BARA dengan DESCRIPTION OF GOODS: 1300 box Soju 360ml diteruskan kembali kepada Mr.WON melalui email ke alamat email ptwooshindo@gmail.com dan wonjj52@gmail.com oleh Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa dan pada tanggal 24 November 2020 Sdr. HERMAWAN menerima Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 melalui WA dari Sdri.YESI (staf Mr.WON) dengan uraian barang sebagai berikut:
 - SHIPPER : SEONIL INT CO LTD;
 - FOR ACCOUNT : PT ELANG INDO BARA;
 - DESCRIPTION OF GOODS: 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20;
- Bahwa dikarenakan nama shipper pada Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 adalah SEONIL INT CO. LTD sedangkan pada draft B/L HASLK0101108742 tanggal 24 November

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 nama shipper adalah SIT GLOBAL, maka Sdr. HERMAWAN melakukan perubahan kop Invoice dan Packing List, namun terjadi kesalahan penulisan menjadi SIT BLOBAL. Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan Kop Invoice dan Packing List yang telah diubah kop nya menjadi SIT BLOBAL diteruskan kembali ke Mr. WON melalui Sdri. YESI untuk disesuaikan.

- Selanjutnya pada tanggal 25 November 2020, Sdr. HERMAWAN menerima email dari Sdri. YESI dengan lampiran Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang sebagai berikut:

- SHIPPER : SIT GLOBAL;
- FOR ACCOUNT : PT ELANG INDO BARA;
- DESCRIPTION OF GOODS: 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20;

- Dan pada tanggal 25 November 2020, Sdr. HERMAWAN mengirimkan Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan rincian barang berupa 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melalui pesan whatsapp.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020, Sdr. HERMAWAN menerima email NoA dengan attachment HBL DOTR2010028 dan MBL HASLK01201108742 dari PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS dengan subject PRE-ALERT from IC to JKT // ETD-ETA: NOV.24 – DEC.09 DOTR2010025 / HASLK01201108742 / PT. ELANG INDO BARA dengan detail sebagai berikut:

- SHPR : SIT GLOBAL
- ETA : DEC.09 (ESTIMATE)
- INCOTERMS : CFR
- HBL: DOTR2010028
- MBL: HASLK01201108742

- Bahwa guna untuk mendapatkan pelayanan jalur hijau di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. HERMAWAN untuk mengubah consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 Sdr. HERMAWAN meminta kepada PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS untuk merubah nama

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT.BINTANG MITRA CAHAYA pada HB/L DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan MB/L HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020. Selanjutnya PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS yang kemudian menghubungi agen DOCTOR LOGISTICS di Korea Selatan untuk melakukan perubahan nama consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 PT FREIGHT CARGO LOGISTICS menerima revisi B/L HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan MB/L HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 (oper@doctorlogis.com) dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA melalui email dari agen pelayaran Korea.

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 08 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima dokumen berupa Invoice, packing list SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L pelayaran HASPUL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dari Sdr. HERMAWAN melalui whatsapp, selanjutnya terdakwa **PANJI JAYAKARTA** meminta Sdr. WAHYU NUGROHO selaku karyawan PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA untuk melakukan draft PIB dan menyerahkan dokumen SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk melakukan pengecekan nomor BC 1.1 Inward Manifes atas B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020. terdakwa **PANJI JAYAKARTA** mendapatkan informasi dari Sdr. TEDY SUHARYANTO bahwa atas B/L tersebut mendapat nomor inward manifest BC 1.1 nomor 004966 tanggal 12 Desember 2020 pos 0203.0000, dan pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima informasi dari Sdr. HERMAWAN bahwa barang telah sampai di Jakarta.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2020 Sdr. HERMAWAN menerima transfer dana dari Mr. WON sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Selanjutnya Sdr. HERMAWAN melakukan transfer dana sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** dari rekening BCA milik Sdr. HERMAWAN kepada Rekening BCA nomor 6900085026 a.n. **PANJI JAYAKARTA**.

- Pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk mengambil Surat Pengantar Release D/O ke forwarder PT. FREIGHT JAYA LOGISTICS dan penebusan D/O ke pelayaran PT HASPUL, kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyerahkan dokumen berupa Copy HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan Copy MB/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 serta uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Foto Bukti transfer M BANKING BCA pembayaran kepada pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS senilai Rp.778.471,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO

- Selanjutnya untuk keperluan penebusan D/O atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** maka kemudian Sdr. TEDY SUHARYANTO membuat surat:

1. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL".
2. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT. HASPUL.

Kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. TEDY SUHARYANTO berdasarkan perintah dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, tanpa sepengetahuan sdr. HANAFI.

- Untuk pengambilan Surat Pengantar penebusan D/O ke forwarder PT FREIGHT JAYA LOGISTICS sdr. TEDY SUHARYANTO atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyerahkan dokumen berupa:

1. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL";
2. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT HASPUL;
3. Copy HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020;

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy MB/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020;

5. Foto melalui whatsapp dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA** berupa Bukti transfer M-BANKING BCA pembayaran kepada pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS senilai Rp.778.471,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Kemudian Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima surat dengan kop PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS dengan tujuan PT. HASPUL perihal Release D/O yang di tandatangani oleh A. SUCI ANGGRIANI, serta memberikan endorse pada Copy B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan Copy B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

- Bahwa selanjutnya Sdr. TEDY SUHARYANTO atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melakukan pengurusan D/O ke Pelayaran PT. HASPUL dengan menyerahkan dokumen berupa:

1. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL".

2. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT. HASPUL.

3. Copy B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 yang sudah di endorse oleh PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

4. Copy B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 yang sudah di endorse oleh PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

5. Surat dengan kop PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS dengan tujuan PT. HASPUL, perihal Release D/O yang di tandatangani oleh A. SUCI ANGGRIANI

- Bahwa dengan biaya pengurusan D/O dengan nilai total Rp.1.855.935,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) Sdr. TEDY SUHARYANTO bayarkan secara tunai menggunakan dana yang telah diberikan oleh terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. WAHYU NUGROHO selaku PPJK PT. SINAR

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKRA BUANA untuk melakukan submit atas draft PIB dengan nomor aju 0403000-000723-20201208-000033 dengan detail sebagai berikut:

1. SHIPPER : SIT GLOBAL
2. IMPORTIR : PT BINTANG MITRA CAHAYA
3. PEMILIK : PT BINTANG MITRA CAHAYA
4. PPJK: PT SINAR CAKRA BUANA
5. INVOICE : SIT-1144 tanggal 23-11-2020
6. URAIANJENIS BARANG: 1. JINRO CHAMISUL 1.000 CTN; 2. JINRO E-Z BAG 140 CTN;

Dan setelah dilakukan submit atas draft PIB tersebut, terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima respon ebilling.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 Sdri. INDRASARI ADAM selaku staff PT. BINTANG MITRA CAHAYA menghubungi Sdr. WAHYU NUGROHO, mengatakan bahwa PT. BINTANG MITRA CAHAYA tidak ada meminta untuk melakukan submit PIB, apabila tetap dilanjutkan submit PIB PT. BINTANG MITRA CAHAYA akan meminta pertanggung jawaban dari PPJK SINAR CAKRA BUANA, sehingga berdasarkan hal tersebut Sdr. WAHYU NUGROHO langsung melakukan pembatalan billing PIB tersebut.

- Namun selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 Sdri. INDRASARI ADAM menemui terdakwa **PANJI JAYAKARTA** di kantornya yang beralamat di Jl. Edam 2 No 6. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dari pertemuan tersebut terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyampaikan bahwa barang yang diimpor adalah Soju dan Sdri. INDRASARI ADAM lalu mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa diimpor karena PT. BINTANG MITRA CAHAYA tidak mempunyai ijin impor MMEA, dan Sdri. INDRASARI ADAM lalu memperingatkan terdakwa **PANJI JAYAKARTA** agar importasi ini tidak dilanjutkan atau dikembalikan saja. Selanjutnya terdakwa PANJI JAYAKARTA mengatakan dirinya siap menyelesaikan barang ini dengan tidak memakai nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Akan tetapi terdakwa **PANJI JAYAKARTA** kembali memerintahkan Sdr. WAHYU NUGROHO untuk melakukan kembali submit PIB dan telah menerima respon ebilling, namun kemudian Sdr. WAHYU NUGROHO kembali melakukan pembatalan ebilling dikarenakan setelah dilakukan pengecekan HS ternyata atas HS tersebut terkena regulasi impor berupa ketentuan larangan pembatasan sedangkan Sdr. WAHYU NUGROHO

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



tidak menerima dokumen pemenuhan larangan pembatasan dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya terdakwa **PANJI JAYAKARTA** kemudian menyuruh Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk mencari PPJK baru yang bisa membantu pengurusan dokumen importasi tersebut hingga akhirnya menggunakan jasa PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 Sdr TEDY SUHARYANTO berdasarkan perintah dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA** mengubah data pada Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian barang impor	Sebelumnya	Menjadi
Description of Goods	1. JINRO	1. SUGAR
	CHAMISUL	SYRUP WITH
		MIX FRUIT
		FLAVOUR
	2. JINRO E-Z	2. SUGAR
	BAG	SYRUP WITH
		MIX FRUIT
		FLAVOUR

Selain itu, Sdr. TEDY SUHARYANTO juga diperintahkan untuk merubah data pada B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian barang impor	Sebelumnya	menjadi
Description of Goods	1. JINRO	SUGAR SYRUP
	CHAMISUL	WITH MIX FRUIT
		FLAVOUR
	2. JINRO E-Z	
	BAG	

Bahwa File PDF tersebut di edit oleh Sdr. TEDY SUHARYANTO yang dilakukan di kantor terdakwa **PANJI JAYAKARTA** Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan komputer milik terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa Sdr. TEDY SUHARYANTO juga memberikan NIB dan NPWP a.n. PT. BINTANG MITRA CAHAYA dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA** untuk legalitas ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melakukan transfer Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rek BCA a.n. INDRASARI ADAM (PT. BINTANG MITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA) sebagai biaya kompensasi/kerugian apabila ada biaya penagihan dari pihak pelayaran.

- Atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, Sdr. TEDY SUHARYANTO kemudian menyerahkan dokumen berupa:

1. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang yang telah diubah menjadi **SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR**;
2. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang yang telah diubah menjadi **SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR**;
3. NIB dan NPWP a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA.

Untuk proses pembuatan draft PIB ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Pada tanggal 23 Desember 2020 Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima print out draft PIB a.n PT. BINTANG MITRA CAHAYA dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039 yang kemudian diserahkan kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk menghubungi PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG untuk melakukan submit atas draft PIB a.n PT. BINTANG MITRA CAHAYA dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039, dan setelah dilakukan submit PIB terbit respon ebilling dengan kode billing 620201200268103 dengan total Rp.54.298.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian diserahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp.54.298.000 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB melalui ATM BCA Cabang Enggano, dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk pengurusan selanjutnya.

- Pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan hasil tracking INSW Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima respon SPJM dengan nomor pendaftaran 571932. Sdr. TEDY SUHARYANTO lalu meminta PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG untuk mengajukan dokumen dalam rangka pemeriksaan fisik melalui aplikasi SLIM.

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, Sdr. TEDY SUHARYANTO diperintah untuk membuat Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG yang ditandatangani oleh Sdr. HANAFAI dan UMAR FAISAL selaku Ahli Kepabeanan PT. PANCA TUNAS GEMILANG, dimana untuk tandatangan sdr. HANAFAI tersebut Sdr. TEDY SUHARYANTO juga disuruh untuk memalsukan tandatangannya atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Kemudian Sdr TEDY SUHARYANTO menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk di submit ke Pendok Merah atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** berupa:

1. PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA;
2. Respon SPJM nomor pendaftaran 571932;
3. Billing 620201200268103 dengan total Rp 54.298.000 beserta BPN;
4. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag ;
5. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag
6. Asuransi BERDIKARI yang diterbitkan sdr. **PANJI JAYAKARTA**.
(no claim)

Untuk submit pada SLIM dilakukan oleh pihak PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Pada tanggal 26 desember 2020 dilakukan pelekatan Tanda Pengaman untuk Hi-co Scan dengan nomor CTP-07558/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Nota Hasil Intelijen Nomor NHI-584/KPU.01/BD.09/2020 tanggal 25 Desember 2020 oleh Petugas Seksi Penindakan III yaitu Sdr. RIYAN SARTANA dan Sdr. BENY KURNIAWAN.

- Pada tanggal 29 Desember 2020 Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima respon INP dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG dan juga bahwa kontainer SEGU1658530 atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 terkena segel merah yang lalu informasi tersebut diteruskan kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 dilakukan Pemeriksa Fisik Barang dari Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM yang menerima Instruksi Pemeriksaan dan Dokumen Invoice dan Packing List dari aplikasi SIAP NG, kemudian Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM menghubungi nomor pengurus atas importasi tersebut yang tercantum di SIAP NG dan yang mengangkat adalah Sdri. IRMA HERLYANA dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG dan disepakati untuk dilakukan pemeriksaan pada keesokan harinya.

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 Pemeriksa Fisik Barang Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM menghubungi Sdri. IRMA HERLYANA dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG, namun yang bersangkutan tidak juga hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan fisik, karena tidak hadir selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-2756/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 28 Desember 2020 Sdr. RIYAN SARTANA selaku petugas Seksi Penindakan III melakukan pelepasan Tanda Pengaman nomor CTP-07558/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 26 Desember 2020 yang tertempel pada Kontainer nomor SEGU1658530 ukuran 20' di Lap. TPK Koja dengan Berita Acara Pelepasan Tanda Pengaman nomor CTP-04530/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 30 Desember 2020.

- Kemudian Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM selaku pemeriksa fisik barang bersama Sdr. RIYAN SARTANA melakukan pembukaan Kontainer nomor SEGU1658530 ukuran 20' di TPFT Graha Segara dan melakukan pemeriksaan fisik barang dengan disaksikan oleh Perwakilan Pihak TPS GRAHA SEGARA (RHINO RENALDI), dengan hasil pemeriksaan fisik barang atas kontainer SEGU1658530 ukuran 20' dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT. BINTANG MITRA CAHAYA, kedatangan diantaranya diduga berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan Label "FRESH" (498 CT) dan "JINRO SOJU" (70 CT), pakaian, sepatu, tas dan stik golf, berbagai jenis makanan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik barang adalah "Jumlah dan Jenis Barang Tidak Sesuai" yang dituangkan oleh Pemeriksa Barang Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

- Pada tanggal 21 Januari 2021 terbit respon Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) nomor: 000028/KPU.01/2021 tanggal 21 Januari 2021, bahwa atas barang sesuai PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 penetapan HS nya menjadi 2208.90.99 dan terkena

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Larangan/ Pembatasan Border sesuai Permendag No. 25 Tahun 2019.

- Bahwa perbuatan terdakwa **PANJI JAYAKARTA** tersebut mengakibatkan atau berpotensi terhadap penerimaan Negara yang tidak tertagih yaitu Bea Masuk dan Pajak Impor dan cukai yaitu sebesar Rp.2.091.682.736,00 (dua milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **PANJI JAYAKARTA** bersama-sama dengan Mr. JONG JAE WON Als. Mr. WON (diperiksa dalam Berkas tersendiri) dan Sdr. HERMAWAN (diperiksa dalam Berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 25 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok – Jalan Pabean Nomor : 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan**, atas importasi barang dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pengenalan antara Mr. JONG JAE WON yang biasa dipanggil Mr. WON (Warga Negara Korea Selatan) dengan Sdr. HERMAWAN selaku tetangga dari Mr. WON yang bekerja mengurus ekspor dan impor barang, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Mr. WON meminta bantuan kepada Sdr. HERMAWAN yang bidang pekerjaannya mengurus ekspor impor untuk mengurus impor barang berupa SOJU dari Korea Selatan ke Indonesia milik Mr. SONG HE YONG berdomisili di Korea Selatan yang merupakan rekan dari Mr. WON, dalam

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

party barang tersebut juga terdapat barang milik Mr. WON berupa sebuah tas berisi stick golf, sepatu, makanan, dll

- Bahwa selanjutnya Mr. WON memberikan kepada Sdr. HERMAWAN dokumen B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24-10-2020 dengan consignee PT. FOOD STAR GLOBAL dengan uraian 1140 ctns of honey citroen tanggal 24-10-2020, dimana barang tersebut sebelumnya telah di Shipback kembali ke Korea Selatan oleh pelayaran HASPUL INTERNASIONAL atas dasar email dari shmoon@heungaline.com ke jktimp@HASPUL.co.id pada tanggal 09-11-2020 dengan subject "COD Notice HASLK01201003160/SEGU1658530" yang berisi perintah untuk memproses shipback ke Port of Incheon Korea dengan Kontainer tetap di Kapal (Retain on Board), shipback tersebut dilakukan karena PT. FOOD STAR GLOBAL tidak pernah mengimpor barang tersebut.

- Bahwa untuk biaya pengurusan impor barang tersebut telah disepakati oleh Mr. WON dan Sdr. HERMAWAN dengan biaya borongan senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun jika kurang akan ditambah dan jika lebih akan dikembalikan, dimana dana tersebut berasal dari Mr. WON yang nantinya akan diganti oleh pemilik barang Mr. SONG saat barang sudah keluar.

- Bahwa dalam rangka pengurusan importasi barang berupa SOJU tersebut selanjutnya Sdr. HERMAWAN menghubungi dan meminta bantuan kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, dengan kesepakatan biaya borongan senilai Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana selanjutnya sebagian dana pengurusan tersebut telah ditransfer oleh Sdr. HERMAWAN kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** guna biaya *Down Payment (DP)* pengurusan barang tersebut melalui Sdr. SYAIFUL sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian Sdr. HERMAWAN menerima draft invoice dan packing list nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 dalam bentuk excel dengan kop invoice SEONIL INT CO.LTD selaku shipper tanpa nama consignee dengan DESCRIPTION OF GOODS : 1300 box Soju 360ml dan juga draft B/L HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 melalui whatsapp dari Mr. WON selang beberapa waktu dari pertemuan Mr WON dan Sdr. HERMAWAN, selanjutnya Sdr. HERMAWAN mengisi nama consignee dengan PT ELANG INDO BARA pada draft invoice dan packing list nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020. Nama PT.

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELANG INDO BARA adalah Perusahaan undername yang NIB nya didapatkan dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa kemudian Invoice dan Packing List nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 dengan kop invoice SEONIL INT CO. LTD selaku shipper dan consignee PT. ELANG INDO BARA dengan DESCRIPTION OF GOODS: 1300 box Soju 360ml diteruskan kembali kepada Mr.WON melalui email ke alamat email ptwooshindo@gmail.com dan wonjj52@gmail.com oleh Sdr. HERMAWAN.

- Bahwa dan pada tanggal 24 November 2020 Sdr. HERMAWAN menerima Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 melalui WA dari Sdri. YESI (staf Mr. WON) dengan uraian barang sebagai berikut:

- SHIPPER : SEONIL INT CO LTD;
- FOR ACCOUNT : PT ELANG INDO BARA;
- DESCRIPTION OF GOODS: 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20;

- Bahwa dikarenakan nama shipper pada Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 adalah SEONIL INT CO. LTD sedangkan pada draft B/L HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 nama shipper adalah SIT GLOBAL, maka Sdr. HERMAWAN melakukan perubahan kop Invoice dan Packing List, namun terjadi kesalahan penulisan menjadi SIT BLOBAL. Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan Kop Invoice dan Packing List yang telah diubah kop nya menjadi SIT BLOBAL diteruskan kembali ke Mr. WON melalui Sdri. YESI untuk disesuaikan.

- Selanjutnya pada tanggal 25 November 2020, Sdr. HERMAWAN menerima email dari Sdri.YESI dengan lampiran Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang sebagai berikut:

- SHIPPER : SIT GLOBAL;
- FOR ACCOUNT : PT ELANG INDO BARA;
- DESCRIPTION OF GOODS: 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20;

- Dan pada tanggal 25 November 2020, Sdr. HERMAWAN mengirimkan Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan rincian

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melalui pesan whatsapp.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020, Sdr.HERMAWAN menerima email NoA dengan attachment HBL DOTR2010028 dan MBL HASLK01201108742 dari PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS dengan subject PRE-ALERT from IC to JKT // ETD-ETA: NOV.24 – DEC.09 DOTR2010025 / HASLK01201108742 / PT. ELANG INDO BARA dengan detail sebagai berikut:

- SHPR : SIT GLOBAL
- ETA : DEC.09 (ESTIMATE)
- INCOTERMS : CFR
- HBL: DOTR2010028
- MBL: HASLK01201108742

- Bahwa guna untuk mendapatkan pelayanan jalur hijau di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. HERMAWAN untuk mengubah consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 Sdr. HERMAWAN meminta kepada PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS untuk merubah nama consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA pada HB/L DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan MB/L HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020. Selanjutnya PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS yang kemudian menghubungi agen DOCTOR LOGISTICS di Korea Selatan untuk melakukan perubahan nama consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 PT FREIGHT CARGO LOGISTICS menerima revisi B/L HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan MB/L HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 (oper@doctorlogis.com) dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA melalui email dari agen pelayaran Korea.

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 08 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima dokumen berupa Invoice, packing list SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L pelayaran HASPUL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chamisul, Jinro E-Z Bag dari Sdr. HERMAWAN melalui whatsapp, selanjutnya terdakwa **PANJI JAYAKARTA** meminta Sdr. WAHYU NUGROHO selaku karyawan PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA untuk melakukan draft PIB dan menyerahkan dokumen SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk melakukan pengecekan nomor BC 1.1 Inward Manifes atas B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020. terdakwa **PANJI JAYAKARTA** mendapatkan informasi dari Sdr. TEDY SUHARYANTO bahwa atas B/L tersebut mendapat nomor inward manifest BC 1.1 nomor 004966 tanggal 12 Desember 2020 pos 0203.0000, dan pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima informasi dari Sdr. HERMAWAN bahwa barang telah sampai di Jakarta.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2020 Sdr. HERMAWAN menerima transfer dana dari Mr. WON sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Selanjutnya Sdr. HERMAWAN melakukan transfer dana sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** dari rekening BCA milik Sdr. HERMAWAN kepada Rekening BCA nomor 6900085026 a.n. **PANJI JAYAKARTA**.

- Pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk mengambil Surat Pengantar Release D/O ke forwarder PT. FREIGHT JAYA LOGISTICS dan penebusan D/O ke pelayaran PT HASPUL, kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyerahkan dokumen berupa Copy HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan Copy MB/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 serta uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Foto Bukti transfer M BANKING BCA pembayaran kepada pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS senilai Rp.778.471,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO

- Selanjutnya untuk keperluan penebusan D/O atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** maka kemudian Sdr. TEDY SUHARYANTO membuat surat:

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL".

2. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT. HASPUL.

Kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. TEDY SUHARYANTO berdasarkan perintah dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, tanpa sepengetahuan sdr. HANAFI.

- Untuk pengambilan Surat Pengantar penebusan D/O ke forwarder PT FREIGHT JAYA LOGISTICS sdr. TEDY SUHARYANTO atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyerahkan dokumen berupa:

1. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL";

2. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT HASPUL;

3. Copy HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020;

4. Copy MB/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020;

5. Foto melalui whatsapp dari terdakwa PANJI JAYAKARTA berupa Bukti transfer M-BANKING BCA pembayaran kepada pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS senilai Rp.778.471,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Kemudian Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima surat dengan kop PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS dengan tujuan PT. HASPUL perihal Release D/O yang di tandatangani oleh A. SUCI ANGGRIANI, serta memberikan endorse pada Copy B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan Copy B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

- Bahwa selanjutnya Sdr. TEDY SUHARYANTO atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melakukan pengurusan D/O ke Pelayaran PT. HASPUL dengan menyerahkan dokumen berupa:

1. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL".

2. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT. HASPUL.

3. Copy B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 yang sudah di endorse oleh PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

4. Copy B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 yang sudah di endorse oleh PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

5. Surat dengan kop PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS dengan tujuan PT. HASPUL, perihal Release D/O yang di tandatangani oleh A. SUCI ANGGRANI

- Bahwa dengan biaya pengurusan D/O dengan nilai total Rp.1.855.935,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) Sdr. TEDY SUHARYANTO bayarkan secara tunai menggunakan dana yang telah diberikan oleh terdakwa PANJI JAYAKARTA.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 terdakwa PANJI JAYAKARTA memerintahkan Sdr. WAHYU NUGROHO selaku PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA untuk melakukan submit atas draft PIB dengan nomor aju 0403000-000723-20201208-000033 dengan detail sebagai berikut:

1. SHIPPER : SIT GLOBAL
2. IMPORTIR : PT BINTANG MITRA CAHAYA
3. PEMILIK : PT BINTANG MITRA CAHAYA
4. PPJK: PT SINAR CAKRA BUANA
5. INVOICE : SIT-1144 tanggal 23-11-2020
6. URAIANJENIS BARANG: 1. JINRO CHAMISUL 1.000 CTN; 2. JINRO E-Z BAG 140 CTN;

Dan setelah dilakukan submit atas draft PIB tersebut, terdakwa PANJI JAYAKARTA menerima respon ebilling.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 Sdri. INDRASARI ADAM selaku staff PT. BINTANG MITRA CAHAYA menghubungi Sdr. WAHYU NUGROHO, mengatakan bahwa PT. BINTANG MITRA CAHAYA tidak ada meminta untuk melakukan submit PIB, apabila tetap dilanjutkan submit PIB PT. BINTANG MITRA CAHAYA akan meminta pertanggung jawaban dari PPJK SINAR CAKRA BUANA, sehingga berdasarkan hal

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Sdr. WAHYU NUGROHO langsung melakukan pembatalan billing PIB tersebut.

- Namun selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 Sdri. INDRASARI ADAM menemui terdakwa PANJI JAYAKARTA di kantornya yang beralamat di Jl. Edam 2 No 6. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dari pertemuan tersebut terdakwa PANJI JAYAKARTA menyampaikan bahwa barang yang diimpor adalah Soju dan Sdri. INDRASARI ADAM lalu mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa diimpor karena PT. BINTANG MITRA CAHAYA tidak mempunyai ijin impor MMEA, dan Sdri. INDRASARI ADAM lalu memperingatkan terdakwa PANJI JAYAKARTA agar importasi ini tidak dilanjutkan atau dikembalikan saja. Selanjutnya terdakwa PANJI JAYAKARTA mengatakan dirinya siap menyelesaikan barang ini dengan tidak memakai nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Akan tetapi terdakwa PANJI JAYAKARTA kembali memerintahkan Sdr. WAHYU NUGROHO untuk melakukan kembali submit PIB dan telah menerima respon ebilling, namun kemudian Sdr. WAHYU NUGROHO kembali melakukan pembatalan ebilling dikarenakan setelah dilakukan pengecekan HS ternyata atas HS tersebut terkena regulasi impor berupa ketentuan larangan pembatasan sedangkan Sdr. WAHYU NUGROHO tidak menerima dokumen pemenuhan larangan pembatasan dari terdakwa PANJI JAYAKARTA.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya terdakwa PANJI JAYAKARTA kemudian menyuruh Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk mencari PPJK baru yang bisa membantu pengurusan dokumen importasi tersebut hingga akhirnya menggunakan jasa PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 Sdr TEDY SUHARYANTO berdasarkan perintah dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA** mengubah data pada Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian barang impor	Sebelumnya	Menjadi
Description of Goods	1. JINRO CHAMISUL	1. SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR
	2. JINRO E-Z BAG	2. SUGAR SYRUP WITH



		MIX FRUIT FLAVOUR
--	--	----------------------

Selain itu, Sdr. TEDY SUHARYANTO juga diperintahkan untuk merubah data pada B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian barang impor	Sebelumnya	menjadi
Description of Goods	1. JINRO CHAMISUL 2. JINRO E-Z BAG	SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR

Bahwa File PDF tersebut di edit oleh Sdr. TEDY SUHARYANTO yang dilakukan di kantor terdakwa **PANJI JAYAKARTA** Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan komputer milik terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa Sdr. TEDY SUHARYANTO juga memberikan NIB dan NPWP a.n. PT. BINTANG MITRA CAHAYA dari terdakwa PANJI JAYAKARTA untuk legalitas ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa PANJI JAYAKARTA melakukan transfer Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rek BCA a.n. INDRASARI ADAM (PT. BINTANG MITRA CAHAYA) sebagai biaya kompensasi/kerugian apabila ada biaya penagihan dari pihak pelayaran.

- Atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, Sdr. TEDY SUHARYANTO kemudian menyerahkan dokumen berupa:

1. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang yang telah diubah menjadi **SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR**;
2. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang yang telah diubah menjadi SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;
3. NIB dan NPWP a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA.

Untuk proses pembuatan draft PIB ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Pada tanggal 23 Desember 2020 Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima print out draft PIB a.n PT. BINTANG MITRA CAHAYA dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039 yang kemudian diserahkan kepada terdakwa PANJI JAYAKARTA, kemudian terdakwa PANJI JAYAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk menghubungi PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG untuk melakukan submit atas draft PIB a.n PT. BINTANG MITRA CAHAYA dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039, dan setelah dilakukan submit PIB terbit respon ebilling dengan kode billing 620201200268103 dengan total Rp.54.298.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian diserahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO kepada terdakwa PANJI JAYAKARTA.

- Kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 terdakwa PANJI JAYAKARTA melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp.54.298.000 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB melalui ATM BCA Cabang Enggano, dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk pengurusan selanjutnya.

- Pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan hasil tracking INSW Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima respon SPJM dengan nomor pendaftaran 571932. Sdr. TEDY SUHARYANTO lalu meminta PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG untuk mengajukan dokumen dalam rangka pemeriksaan fisik melalui aplikasi SLIM.

- Selanjutnya atas perintah terdakwa PANJI JAYAKARTA, Sdr. TEDY SUHARYANTO diperintah untuk membuat Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG yang ditandatangani oleh Sdr. HANAFI dan UMAR FAISAL selaku Ahli Kepabeanan PT. PANCA TUNAS GEMILANG, dimana untuk tandatangan sdr. HANAFI tersebut Sdr. TEDY SUHARYANTO juga disuruh untuk memalsukan tandatangannya atas perintah terdakwa PANJI JAYAKARTA.

- Kemudian Sdr TEDY SUHARYANTO menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk di submit ke Pendok Merah atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** berupa:

1. PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA;
2. Respon SPJM nomor pendaftaran 571932;
3. Billing 620201200268103 dengan total Rp 54.298.000 beserta BPN;

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag ;
5. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag
6. Asuransi BERDIKARI yang diterbitkan **terdakwa PANJI JAYAKARTA. (no claim)**

Untuk submit pada SLIM dilakukan oleh pihak PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Pada tanggal 26 desember 2020 dilakukan pelekatan Tanda Pengaman untuk Hi-co Scan dengan nomor CTP-07558/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Nota Hasil Intelijen Nomor NHI-584/KPU.01/BD.09/2020 tanggal 25 Desember 2020 oleh Petugas Seksi Penindakan III yaitu Sdr. RIYAN SARTANA dan Sdr. BENY KURNIAWAN.

- Pada tanggal 29 Desember 2020 Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima respon INP dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG dan juga bahwa kontainer SEGU1658530 atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 terkena segel merah yang lalu informasi tersebut diteruskan kepada terdakwa PANJI JAYAKARTA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 dilakukan Pemeriksaan Fisik Barang dari Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III oleh Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM yang menerima Instruksi Pemeriksaan dan Dokumen Invoice dan Packing List dari aplikasi SIAP NG, kemudian Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM menghubungi nomor pengurus atas importasi tersebut yang tercantum di SIAP NG dan yang mengangkat adalah Sdri. IRMA HERLYANA dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG dan disepakati untuk dilakukan pemeriksaan pada keesokan harinya.

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 Pemeriksaan Fisik Barang Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM menghubungi Sdri. IRMA HERLYANA dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG, namun yang bersangkutan tidak juga hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan fisik, karena tidak hadir selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-2756/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 28 Desember 2020 Sdr. RIYAN SARTANA selaku petugas Seksi Penindakan III melakukan pelepasan Tanda Pengaman nomor CTP-07558/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 26

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang tertempel pada Kontainer nomor SEGU1658530 ukuran 20' di Lap. TPK Koja dengan Berita Acara Pelepasan Tanda Pengaman nomor CTP-04530/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 30 Desember 2020.

- Kemudian Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM selaku pemeriksa fisik barang bersama Sdr. RIYAN SARTANA melakukan pembukaan Kontainer nomor SEGU1658530 ukuran 20' di TPFT Graha Segara dan melakukan pemeriksaan fisik barang dengan disaksikan oleh Perwakilan Pihak TPS GRAHA SEGARA (RHINO RENALDI), dengan hasil pemeriksaan fisik barang atas kontainer SEGU1658530 ukuran 20' dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT. BINTANG MITRA CAHAYA, kedatangan diantaranya diduga berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan Label "FRESH" (498 CT) dan "JINRO SOJU" (70 CT), pakaian, sepatu, tas dan stik golf, berbagai jenis makanan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik barang adalah "Jumlah dan Jenis Barang Tidak Sesuai" yang dituangkan oleh Pemeriksa Barang Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

- Pada tanggal 21 Januari 2021 terbit respon Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) nomor: 000028/KPU.01/2021 tanggal 21 Januari 2021, bahwa atas barang sesuai PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 penetapan HS nya menjadi 2208.90.99 dan terkena ketentuan Larangan/ Pembatasan Border sesuai Permendag No. 25 Tahun 2019.

- Bahwa perbuatan terdakwa **PANJI JAYAKARTA** tersebut mengakibatkan atau berpotensi terhadap penerimaan Negara yang tidak tertagih yaitu Bea Masuk dan Pajak Impor dan cukai yaitu sebesar Rp.2.091.682.736,00 (dua milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tedy Suharyanto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang benar dan jujur.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa PANJI tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI (Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa PANJI JAYAKARTA).
- Bahwa Saksi bekerja sebagai freelance, biasanya Saksi menerima pekerjaan melalui Terdakwa PANJI.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya pertama kali mengenal Terdakwa PANJI pada tahun 2014 di sebuah pengajian, selanjutnya pada tahun 2016 Saksi akrab dengan Terdakwa PANJI karena berada dalam satu kantor yaitu PT. Destin Karunia Utama. Pada Oktober 2019 setelah PT Destin Karunia Utama tutup, Saksi hanya menjadi freelance. Semenjak bulan Mei 2020 Saksi ikut dengan Terdakwa PANJI. Saksi tidak mengetahui Terdakwa PANJI bekerja di perusahaan apa. Namun Saksi dan Terdakwa PANJI biasa berkumpul di kontrakan Terdakwa PANJI yang dijadikan kantor yang beralamat di Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok.
- Bahwa saksi tidak menghadiri proses pemeriksaan barang atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA. Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang menghadiri pemeriksaan barang tersebut.
- Bahwa yang melakukan pembayaran billing atas 620201200268103 dengan total Rp 54.298.000 adalah Terdakwa PANJI melalui ATM bank BCA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa PANJI menerima dokumen berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Invoice dan Packing list yang diperlihatkan oleh Penyidik, nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag yang digunakan untuk melakukan draft di PPJK Sinar Cakra Buana.
- Bahwa dokumen Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour"

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan benar dokumen yang Saksi terima dari terdakwa PANJI untuk dilakukan draft di PPJK PANCA TUNAS GEMILANG.

- Bahwa Surat Kuasa pengurusan kepabeanaan dari importir ke PPJK baru dibuat untuk submit dokumen pelengkap pengajuan penerimaan pendok jalur merah tertanggal 26 Desember 2020 atas perintah terdakwa PANJI JAYAKARTA. Saksi diperintah oleh Terdakwa Panji Jayakarta untuk membuat Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT. Bintang Mitra Cahaya ke PPJK PT. Panca Tunas Gemilang yang ditandatangani oleh Sdr. HANAFAI dan UMAR FAISAL selaku Ahli Kepabeanaan PT. Panca Tunas Gemilang. Atas perintah Terdakwa Panji Jayakarta Saya disuruh untuk memalsukan tandatangan sdr. HANAFAI.
- Bahwa Terdakwa Panji Jayakarta yang memerintahkan kepada Saksi untuk merubah uraian barang di Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag menjadi Sugar Syrup with mix fruit flavour.
- Bahwa untuk teknis merubah uraian barang atas File PDF Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, Saksi mengedit menggunakan aplikasi namun Saksi lupa nama aplikasinya. Proses pengeditan tersebut Saksi lakukan di Kontrakan Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok menggunakan komputer milik Terdakwa PANJI.
- Bahwa saksi yang melakukan pengambilan D/O atas B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 berdasarkan perintah Terdakwa PANJI.
- Bahwa saksi tidak menghadiri proses pemeriksaan barang atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA. Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang menghadiri pemeriksaan barang tersebut.
- Bahwa yang melakukan pembayaran billing atas 620201200268103 dengan total Rp 54.298.000 adalah Terdakwa PANJI melalui ATM bank BCA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa PANJI menerima dokumen berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Invoice dan Packing list yang diperlihatkan oleh Penyidik, nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag yang digunakan untuk melakukan draft di PPJK Sinar Cakra Buana.

- Bahwa dokumen Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour" yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan benar dokumen yang Saksi terima dari terdakwa PANJI untuk dilakukan draft di PPJK PANCA TUNAS GEMILANG.

- Bahwa Surat Kuasa pengurusan kepabeanan dari importir ke PPJK baru dibuat untuk submit dokumen pelengkap pengajuan penerimaan pendok jalur merah tertanggal 26 Desember 2020 atas perintah terdakwa PANJI JAYAKARTA. Saksi diperintah oleh Terdakwa Panji Jayakarta untuk membuat Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT. Bintang Mitra Cahaya ke PPJK PT. Panca Tunas Gemilang yang ditandatangani oleh Sdr. HANAFI dan UMAR FAISAL selaku Ahli Kepabeanan PT. Panca Tunas Gemilang. Atas perintah Terdakwa Panji Jayakarta Saya disuruh untuk memalsukan tandatangan sdr. HANAFI.

- Bahwa Terdakwa Panji Jayakarta yang memerintahkan kepada Saksi untuk merubah uraian barang di Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag menjadi Sugar Syrup with mix fruit flavour.

- Bahwa Untuk teknis merubah uraian barang atas File PDF Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, Saksi mengedit menggunakan aplikasi namun Saksi lupa nama aplikasinya. Proses pengeditan tersebut Saksi lakukan di Kontrakan Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok menggunakan komputer milik Terdakwa PANJI.

- Bahwa atas jasa pengurusan barang atas B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 Saksi menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,00 yang Saksi terima setelah Saksi menyerahkan sisa uang pembayaran penebusan DO kepada Terdakwa PANJI.

- Bahwa dokumen-dokumen kelengkapan pengambilan D/O antara lain surat kuasa pengambilan D/O dan surat peminjaman kontainer tersebut Saksi yang membuat berdasarkan format surat yang sudah ada di komputer milik Terdakwa PANJI. Tanda tangan a.n. HANAFI pada surat tersebut ditandatangani oleh Saksi berdasarkan perintah Terdakwa PANJI.

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Irma Herlyana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar SAKSI pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang benar dan jujur.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa PANJI tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI (Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa PANJI JAYAKARTA).

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur di PT. PANCA TUNAS GEMILANG sejak tahun 2017 yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional PT PANCA TUNAS GEMILANG. PT. PANCA TUNAS GEMILANG bergerak di bidang jasa kepabeanaan yang saat ini beralamat di alamat saat ini Jl. Edam I No. 19, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

- Bahwa Standar Operasi Prosedur Pembuatan PIB pada PT. PANCA TUNAS GEMILANG, sebagai berikut:

1. Apabila perusahaan tersebut belum pernah melakukan kerjasama dengan kami, kami minta data-data perusahaan yaitu NPWP, NIB.

2. Apabila sudah pernah melakukan kerjasama dengan kami, tidak perlu melampirkan data-data perusahaan sebagaimana diatas.

3. Lalu importir memberikan dokumen berupa Surat Kuasa Pengurusan Dokumen Impor, Invoice, Packing List, B/L, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Berdasarkan hal tersebut kami membuat draft PIB dan kemudian dikirimkan kepada importir untuk dilakukan pengecekan mengenai kebenaran data pada draft PIB.

5. Apabila data pada draft PIB telah dikonfirmasi kebenarannya oleh importir, dan dokumen asli telah dikirimkan oleh importir, maka akan dilakukan submit PIB atas perintah Importir. Setelah dilakukan submit PIB, akan mendapat respon billing, dan billing diserahkan kepada importir untuk dilakukan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

- Bahwa pembuatan draft PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pengiriman dokumen PIB dimaksud dilakukan di PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis atas importasi barang yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n PT BINTANG MITRA CAHAYA, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Desember 2020 PT PANCA TUNAS GEMILANG menerima dokumen dari Sdr. TEDY (085811103230) membawa dokumen atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA berisi dokumen NIB dan NPWP perusahaan, Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.

2. Sdr. TEDY yang menyerahkannya secara langsung dengan datang ke kantor.

3. Bahwa untuk data NIB dan NPWP perusahaan PT BINTANG MITRA CAHAYA dibawa kembali oleh sdr. TEDY, PPJK tidak memiliki salinan data tersebut.

4. Awalnya Saksi menanyakan TEDY yang mana, kemudian Saksi mengetahui sdr. TEDY adalah orang dari terdakwa PANJI (08121861176).

5. Selanjutnya PT PANCA TUNAS GEMILANG membuat draft PIB atas dokumen yang diterima dan mendapatkan nomor aju 000000-007543-20201223-001039.

6. Pada tanggal 25 Desember 2020 Sdr. TEDY datang ke kantor untuk melakukan pengecekan atas draft PIB yang telah dibuat.

7. Selanjutnya Saksi melakukan transfer PIB dan mendapatkan respon E-billing.

8. Selanjutnya Saksi memberikan E-Billing tersebut kepada Sdr. TEDY dan di hari yang sama Saksi menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Sdr. TEDY.

9. Atas PIB dimaksud mendapatkan nomor Pendaftaran 571932 tanggal 25 Desember 2020 dan respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) tanggal 25 Desember 2020.

10. Pada tanggal yang sama karena PIB tersebut mendapatkan Jalur Merah, PPJK mengupload dokumen berupa:

- PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020;
- Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020;
- B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020;
- SPJM atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020; dan

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat Kuasa pengajuan pemberitahuan pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT. PANCA TUNAS GEMILANG atas Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020.

Ke aplikasi Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) Bea Cukai

Tanjung Priok guna kesiapan pemeriksaan fisik.

11. Kemudian atas dokumen yang telah diupload ke aplikasi SLIM, dikembalikan kepada sdr. TEDY untuk diserahkan ke loket KPU Bea Cukai Tanjung Priok.

12. Pada tanggal 29 Desember 2020 saya menerima Surat pemberitahuan NHI dari Bea Cukai.

13. Saksi tidak menghadiri pemeriksaan fisik atas NHI dan SPJM tersebut.

- Bahwa Kepada penyidik Saksi menunjukkan dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.
2. Commercial Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour
3. Surat Kuasa pengajuan pemberitahuan pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT. Panca Tunas Gemilang atas Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020.

- Bahwa dokumen yang diterima oleh PPJK Panca Tunas Gemilang dari sdr. TEDY terkait dengan pengurusan PIB dengan nomor pendaftaran 571932 tanggal 25 Desember 2020, sebagai berikut:

1. Surat Kuasa pengajuan pemberitahuan pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT. Panca Tunas Gemilang atas Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020
2. NIB dan NPWP atas nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA
3. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.
4. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour. Sdr. TEDY menyerahkan dokumen tersebut langsung ke kantor PPJK, Jln. Edam I No. 19, Tanjung Priok.

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan aju /submit draft PIB dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039 yang kemudian menjadi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah sdr. TEDY.
- Bahwa PPJK PANCA TUNAS menyerahkan beberapa dokumen kepada Sdr. TEDY setelah PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 mendapatkan nomor pendaftaran 571932 tanggal 25 Desember 2020, diantaranya:
 - Bahwa karena atas PIB dimaksud mendapatkan respons Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM), PPJK PANCA TUNAS menyerahkan kepada Sdr. TEDY untuk diserahkan ke Loket Penelitian Dokumen Merah KPU Bea Cukai Tanjung Priok antara lain :
 1. Surat Kuasa pengajuan pemberitahuan pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT. Panca Tunas Gemilang atas Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020
 2. NIB dan NPWP atas nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA
 3. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.
 4. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.
 5. PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020.
 6. SPJM atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020.
- Sedangkan dari pihak PPJK Panca Tunas Gemilang melakukan upload atas dokumen tersebut di atas melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) Bea dan Cukai Tanjung Priok guna kesiapan pemeriksaan fisik.
- Bahwa dirinya hanya mengetahui jumlah dan jenis barang berdasarkan dokumen yang diberikan sdr. TEDY atas Pemberitahuan Impor Barang nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang diperlihatkan oleh penyidik berbeda dengan apa yang diberitahukan dalam PIB berdasarkan Packing List yang diberikan PT BINTANG MITRA CAHAYA. Yang Saksi ketahui barangnya hanya yang diberitahukan dalam packing list.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa PANJI karena Saksi mendapatkan surat pemanggilan dari Bea Cukai mengenai dokumen yang

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PT. PANCA TUNAS GEMILANG dan terdakwa PANJI mengatakan bahwa terdapat barang yang bermacam-macam seperti soju dan ikan teri, namun detailnya tidak dia sampaikan.

- Bahwa draft PIB dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour" yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan draft PIB yang diajukan oleh PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG.
- Bahwa dari pihak PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG tidak ada yang hadir mengikuti proses pemeriksaan fisik barang atas importasi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n PT BINTANG MITRA CAHAYA, Saksi menghubungi terdakwa PANJI perihal pemeriksaan fisik tersebut dan memberitahu importir harus hadir, dan terdakwa PANJI mengiyakan.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui Siapa yang melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI atas importasi dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n PT BINTANG MITRA CAHAYA. Saksi hanya mendapatkan BPN dari Sdr. TEDY.
- Bahwa yang menentukan kode HS pada PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah Sdr, TEDY.
- Bahwa atas kepengurusan importasi ini telah dibuatkan surat kuasa pengurusan importasi dan telah ditanda tangani oleh Sdr. Hanafi selaku Direktur PT BINTANG MITRA CAHAYA dan Sdr. Umar Faisal selaku Ahli Kepabeanaan PT. Panca Tunas Gemilang.
- Bahwa saksi seharusnya mendapatkan uang Rp150.000 atas jasa untuk draft dan submit PIB, namun belum dibayarkan oleh sdr. TEDY maupun terdakwa PANJI.
- Bahwa ini adalah pertama kalinya sdr. TEDY menggunakan jasa PT Panca Tunas Gemilang untuk pengurusan dokumen pabean.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kode khas PT PANCA TUNAS GEMILANG dalam nomor aju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Indrasari Adam, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya.

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa PANJI tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI (Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa PANJI JAYAKARTA).
- Bahwa Saksi bekerja sebagai administrasi di PT. BINTANG MITRA CAHAYA yang bertanggung jawab atas monitoring dokumen. PT BINTANG MITRA CAHAYA bergerak di bidang perdagangan dan jasa.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa PANJI bekerja. Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa PANJI memiliki kantor di Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok.
- Bahwa saksi baru satu kali ini Terdakwa PANJI menggunakan PT BINTANG MITRA CAHAYA dalam proses barang impor.
- Bahwa terkait kronologis importasi dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikerjakan oleh Terdakwa PANJI, sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi melakukan pengecekan portal INSW, dan mendapatkan notifikasi bahwa ada transfer PIB a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA yang tidak diketahui.
 2. Setelah ada notifikasi tersebut Saksi mencari informasi terkait PPJK SINAR CAKRA BUANA yang melakukan submit PIB a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA.
 3. Pada tanggal 19 Desember 2020 setelah mendapatkan kontakannya, Saksi menghubungi PPJK melalui email, karena tidak dibalas keesokan harinya Saksi menelpon orang dari PPJK tersebut.
 4. Setelah dihubungi, Saksi menanyakan siapa yang menyuruh, darimana dokumennya, dan orang dari ppjk tersebut menyebutkan nama Terdakwa PANJI dan memberikan nomor telepon kepada Saksi.
 5. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa PANJI, dan meminta untuk bertemu. Lalu Terdakwa PANJI mengirimkan saya alamat kantornya di Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok.
 6. Selanjutnya Saksi bertemu dikantornya, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa PANJI. Disana Saksi menanyakan kepada Terdakwa PANJI apa barang yang di impor, Terdakwa PANJI mengatakan bahwa barang yang di impor merupakan minuman soju, Saksi mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa di impor karena PT BINTANG MITRA CAHAYA tidak memiliki Surat izin impor MMEA. Lalu Saksi

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperingatkan agar importasi ini tidak dilanjutkan dan dikembalikan/reekspor saja.

7. Terdakwa PANJI mengatakan bahwa dirinya siap untuk menyelesaikan barang ini dengan tidak memakai nama PT. Bintang Mitra Cahaya. Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mau tahu, yang penting tidak pakai nama PT Bintang Mitra Cahaya. Terdakwa PANJI mengatakan siap akan menyelesaikan.

8. Selanjutnya Saksi membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa PANJI yang akan bertanggung jawab, membayar biaya yang timbul dan memberikan kompensasi ganti rugi atas impor yang dilakukan menggunakan nama PT Bintang Mitra Cahaya.

9. Selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr. HANAFI terkait pertemuan tersebut. Saksi melaporkan bahwa Saksi sudah bertemu dengan orang yang menggunakan nama perusahaan yaitu Terdakwa PANJI, tetapi Terdakwa PANJI sudah membuat pernyataan bersedia bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kerugian.

10. Pada tanggal 21 Desember 2020 Saksi mengirimkan no. rekening BCA 6910222749 a.n. INDRASARI ADAM untuk di transfer terkait kompensasi kerugian.

11. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa PANJI melakukan transfer RP 15.000.000. Selanjutnya Saksi menyampaikan untuk meneruskan kepada Sdr. HANAFI.

12. Saat Saksi membaca bukti transfer, Saksi marah karena deskripsi transfernya adalah sewa *undername* padahal kita sudah setuju bahwa itu merupakan uang ganti rugi. Namun karena sudah terlanjur akhirnya tidak bisa di rubah.

13. Selanjutnya Saksi sampaikan kepada Sdr. HANAFI, namun Sdr. HANAFI meminta untuk dipegang dahulu karena ingin bertemu untuk meminta pertanggungjawaban terkait penggunaan nama PT Bintang Mitra Cahaya.

14. Pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa PANJI menghubungi Saksi dan menyampaikan untuk mengganti PPJK. Saksi berpikir penggantian PPJK itu adalah untuk kegiatan menyelesaikan barang tersebut dengan reekspor bukan untuk impor. Karena Saksi berfikir itu untuk reekspor makanya Saksi Oke kan saja.

15. Keesokan harinya setelah Saksi melakukan pengecekan di Portal INSW ternyata Terdakwa Panji Jayakartamalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer PIB atas barang tersebut. Saat itulah Saksi langsung marah dan pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi ke kantor Terdakwa PANJI dan meminta Terdakwa PANJI untuk menanda tangani Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa PANJI telah diperingatkan untuk tidak boleh menggunakan nama PT Bintang Mitra Cahaya dan PT Bintang Mitra Cahaya tidak pernah membuat surat kuasa kepada PPJK manapun.

16. Pada tanggal 29 Desember 2020 Sdr. HANAFI mengirimkan kepada Saksi Surat Pemberitahuan pemeriksaan fisik.

- Bahwa PT Bintang Mitra Cahaya tidak menawarkan jasa undername karena kami memang mempunyai klien sendiri yaitu hanya yang terkait importasi Besi/ Baja dikarenakan kami mempunyai kuota impor besi baja a.n. PT Bintang Mitra Cahaya.
- Bahwa terkait prosedur PT Bintang Mitra Cahaya jika ada yang ingin melakukan importasi menggunakan nama PT Bintang Mitra Cahaya di Pelabuhan Tanjung Priok, sbb:
 - Yang dilakukan adalah pengecekan komoditi/barang yang akan diimpor apakah sesuai dengan spesifikasi kuota kami.
 - Jika sesuai dengan kuota kami maka bisa dilanjutkan.
 - Lalu kami ke Surveyor Indonesia untuk meminta dilakukan inspeksi di negara asal.
 - Setelah dilakukan inspeksi dan sesuai maka terbitlah L/S sehingga barang bisa di shipment ke Indonesia.
 - Jika barang sudah sampai di Indonesia maka dilakukanlah proses *Customs Clearance*.
 - Jika ada perusahaan yang ingin menggunakan undername untuk komoditi lain maka kami tidak akan menerimanya.
- Bahwa terkait hal-hal apa saja yang dibicarakan saat pertemuan di kantor Terdakwa Panji Jayakartadi Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok, sbb:
 - Saksi menanyakan kenapa ada shipment atas nama PT Bintang Mitra Cahaya tanpa sepengetahuan PT Bintang Mitra Cahaya.
 - Lalu Terdakwa Panji Jayakartablang bahwa "mendapatkan nama PT Bintang Mitra Cahaya dari sdr. PANCHO".
 - Lalu Saksi katakan bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang tersebut.
 - Lalu Saksi menanyakan barangnya apa, lalu dijawab bahwa barangnya adalah Soju.

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Saksi mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa diimpor karena PT Bintang Mitra Cahaya tidak memiliki izin impor MMEA.
- Terdakwa Panji Jayakartamencoba meyakinkan Saksi bahwa barang tersebut bisa diurus atau diimpor oleh Dia.
- Lalu Saksi mengatakan Saksi tidak mau tahu, intinya tidak pakai nama PT Bintang Mitra Cahaya. Saksi menyarankan agar barang tersebut dikembalikan/reekspor saja.
- Selanjutnya Saksi membuat surat pernyataan perihal Pemberitahuan/Konfirmasi an PT. Bintang Mitra Cahaya yang menyatakan bahwa Terdakwa PANJI yang akan bertanggung jawab, membayar biaya yang timbul dan memberikan kompensasi ganti rugi atas impor yang dilakukan menggunakan nama PT Bintang Mitra Cahaya. Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi dan terdakwa PANJI JAYAKARTA.
- Di dalam surat tersebut juga Terdakwa Panji Jayakartabersedia bertanggung jawab, membayar segala kerugian yang timbul serta memberikan ganti kerugian baik moril atau materi. Besoknya Saksi lalu memberikan nomor rekening BCA 6910222749 an. Indrasari Adam.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan legalitas kepada siapapun, terkait sdr. PANCHO yang mendapatkan legalitas tersebut Saksi tidak tahu darimana.
- Bahwa PT. Bintang Mitra Cahaya tidak mempunyai izin importasi untuk komoditi MMEA.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang itu merupakan minuman soju saat diberitahu oleh Terdakwa PANJI saat bertemu di kantornya pada tanggal 19 Desember 2020.
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Sdr. HANAFI bahwa barang yang ada dalam importasi PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah soju pada saat diberitahu oleh Terdakwa PANJI. Saat ini Sdr. HANAFI sudah mengetahuinya.
- Bahwa nomor rekening BCA 6910222749 adalah nomor rekening milik Saksi.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa PANJI melakukan transfer RP 15.000.000. selanjutnya Saksi menyampaikan untuk meneruskan kepada Sdr. HANAFI, hal tersebut bukan biaya *underline* namun merupakan biaya kompensasi apabila ada biaya penagihan dari pihak pelayaran.

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya perubahan PPJK pada awal transfer PIB menggunakan PPJK PT SINAR CAKRA BUANA dan diganti menjadi PT Panca Tunas Gemilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uraian barang pada PIB yang di submit oleh PPJK PT SINAR CAKRA BUANA terdapat perbedaan saat di submit PT PANCA TUNAS GEMILANG.
- Bahwa PT BINTANG MITRA CAHAYA tidak pernah membuatkan Surat Kuasa untuk melakukan submit PIB kepada PPJK PT Panca Tunas Gemilang, Surat Kuasa Pengambilan D/O dan Surat peminjaman kontainer ke Pelayaran.
- Bahwa Terdakwa Panji Jayakarta dan sdr. HANAFI pernah bertemu pada tanggal 10 Maret 2021, intinya saat itu sdr. HANAFI meminta pertanggungjawaban Terdakwa Panji Jayakarta terkait shipment ini. Sdr. HANAFI juga meminta Terdakwa Panji Jayakarta untuk kooperatif. Terdakwa Panji Jayakarta juga mengaku salah dan meminta maaf sudah menggunakan nama PT. Bintang Mitra Cahaya padahal sebelumnya sudah diingatkan. Inti dari pertemuan itu adalah bagaimana agar Terdakwa Panji Jayakarta dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar shipment-shipment PT Bintang Mitra Cahaya selanjutnya dapat segera diproses
- Bahwa akses semua layanan kepabeanan PT Bintang Mitra Cahaya sudah diblokir sejak 3 Maret 2021.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Januar Akhmad Ibrahim, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa PANJI dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI .
- Bahwa sejak tahun 2020 – sekarang bertugas sebagai sebagai Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir Sub Unsur Pemeriksa Barang, Badan, dan Sarana Pengangkut di Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III.
- Bahwa tugas dan fungsi nya selaku pelaksana pemeriksa pada Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok adalah melakukan pemeriksaan fisik barang atas importasi yang mendapatkan respon Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM) dan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan fisik atas kontainer dengan Pemberitahuan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT. BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa nomor dan ukuran kontainer PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT. BINTANG MITRA CAHAYA yang dilakukan pemeriksaan fisik adalah SEGU1658530 ukuran 20'.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik kontainer tersebut di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik saksi didampingi oleh petugas Bea dan Cukai dari Bidang Penindakan dan Penyidikan yang bernama Sdr. **RIYAN SARTANA DELEILO**.
- Bahwa yang mendasari saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap kontainer PT. BINTANG MITRA CAHAYA SEGU1658530 ukuran 20' adalah Intruksi pemeriksaan atas respon Surat Penetapan Jalur Merah (SPJM) atas PIB dengan nomor pendaftaran 571932 tanggal 25 Desember 2020.
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam melaksanakan pemeriksaan fisik barang adalah Invoice dan Packing List yang telah ditandatangani oleh petugas loket penelitian dokumen (pendok) merah KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok pada saat diserahkan oleh pengguna jasa. Yang saya ambil melalui aplikasi SIAP NG.
- Bahwa Berdasarkan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA pemberitahuan jenis barang sebagai 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR, 140 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR.
- Bahwa kegiatan pemeriksaan fisik terhadap kontainer tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 jam 10.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB dengan lokasi TPFT Graha Segara.
- Bahwa yang menyaksikan pemeriksaan fisik terhadap kontainer SEGU1658530 ukuran 20' atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah perwakilan dari TPS Sdr. RHINO RENALDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Sdri. IRMA dari PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG selaku pengurus atas importasi ini tidak hadir setelah disepakati bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2020 sehingga selanjutnya bersama dengan petugas dari bidang Penindakan dan Penyidikan dilakukan pemeriksaan fisik dengan disaksikan oleh pihak TPS.

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang kedatangan pada saat pemeriksaan fisik atas kontainer SEGU1658530 ukuran 20' dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA, diantaranya diduga berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan Label "FRESH" (498 CT) dan "JINRO SOJU" (70 CT), pakaian, sepatu, tas dan stik golf, berbagai jenis makanan.
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah Jumlah dan Jenis Barang Tidak Sesuai.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik barang atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dirinya membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan selanjutnya melakukan perekaman atas LHP tersebut melalui aplikasi CEISA IMPOR.
- Bahwa saksi melakukan pengambilan contoh berupa 1 Botol Soju Chamisol dan 1 Botol Soju Jinro.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik dan/atau penanggung jawab dari isi kontainer SEGU1658530 ukuran 20' atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa dengan terbitnya respon SPJM tersebut merupakan pemberitahuan kepada pihak terkait untuk selanjutnya melakukan penyiapan dan hadir dalam pemeriksaan fisik atas importasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Hermawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya.
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa PANJI tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI.
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta di bidang transportasi, ekspor dan impor.
 - Bahwa saksi mengetahui kronologis terkait Importasi Barang atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA,
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah dan jenis barang sebenarnya yang ada di dalam PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG MITRA CAHAYA yaitu berupa minuman 1.140 CT SOJU dan 1 Bag Stick Golf Bekas dan beberapa pakaian bekas, sepatu dan topi.

- Bahwa yang menyebabkan Cargo tersebut mengalami shipback pengiriman dari Korea ke Indonesia dan kembali ke Korea adalah karena importir yang sebelumnya tidak mengakui kepemilikan barang tersebut sehingga harus dibatalkan.
- Bahwa saksi mendapatkan nama PT ELANG INDO BARA dari Terdakwa Panji Jayakartapada saat pertemuan awal di Kantor Sdr. SYAIFUL.
- Bahwa Sdr. JAMALUDIN adalah rekan yang berada di Priok yang saya tugaskan untuk mengawasi terkait dengan importasi barang nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. HERI, Saksi hanya mendapatkan rekomendasi dari Terdakwa Panji Jayakarta untuk dapat menyelesaikan permasalahan importasi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 tetapi tidak ada progresnya.
- Bahwa saksi baru mengenal Sdr. SYAIFUL pada saat pertemuan awal dan saksi dikenalkan oleh Terdakwa Panji Jayakarta sebagai rekan timnya dalam pengurusan importasi barang nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. OWEN yang dikenalkan oleh Terdakwa Panji Jayakarta selaku broker.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. BERLIN.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. IWAN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uraian barang yang sebenarnya adalah 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20 berubah menjadi 1.140 CTNS of SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR, pada saat:
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 Saksi menerima kabar melalui telepon bahwa atas shipment tersebut terkena jalur SPJM dan memberikan nomor PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
 - Pada tanggal 30 Desember 2020 Sdr. OJI FAHRUROJI memeriksa di INSW atas importasi dengan PIB tersebut masih belum diurus;
 - Pada tanggal 19 Januari 2021 Saksi diserahkan LHP oleh Terdakwa Panji Jayakarta dan diketahui bahwa ternyata pada PIB tidak diberitahukan sebagai JINRO;

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui perbedaan uraian barang pada PIB dengan dokumen yang Saudara serahkan kepada Terdakwa PANJI JAYAKARTA, Saksi menanyakan hal tersebut kembali pada saat pertemuan kembali sekitar bulan Januari 2021 dan jawaban Terdakwa Panji Jayakartabahwa hal tersebut sudah dikondisikan, tetapi Saksi tidak mengerti arti dikondisikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa PANJI tidak memberitahukan kepada Saksi terkait dengan perubahan uraian barang pada PIB menjadi 1.140 CTNS of SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR sebelum dilakukan submit PIB.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa Mt. WON adalah pemilik barang yang sebenarnya dalam importasi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa sampai saat ini belum ada dana yang dikembalikan oleh terdakwa PANJI dan sdr. SAIFUL kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa PANJI yang melakukan pembayaran BM dan PDRI atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa tidak ada perjanjian terkait imbalan atau uang apapun untuk bantuan importasi ini, namun biasanya karena memang kekeluargaan dan pertemanan dengan Mr. WON yang akan memberikan imbalan jika sudah berhasil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Jong Jae Won, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya.
- Bahwa Saksi telah tinggal di Indonesia selama 15 tahun dan bisa berbahasa Indonesia.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa PANJI tapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Golf Teacher selama di Indonesia.
- Bahwa pemilik barang yang ada di dalam PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah milik teman Saksi yang bernama Mr. Song He Yong, saat ini dia berada di Korea.

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang dalam kontainer itu adalah soju mengenai uraian barang di dalam dokumen PIB tersebut berupa sugar syrup with mix flavour Saksi baru tahu beberapa minggu lalu.
- Bahwa saksi meminta bantuan Sdr. HERMAWAN untuk pengurusan impor dikarenakan sdr. HERMAWAN adalah tetangga Saksi hampir 10 tahun di Bandung. Dan Saksi tahu bahwa Dia bekerja di bidang ekspor impor. Awalnya Saksi menanyakan apakah bisa membantu terkait importasi ini, dan yang bersangkutan mengatakan mampu.
- Bahwa total biaya borongan untuk importasi tersebut adalah Kurang lebih 500 Juta. Jika lebih akan Saksi tambah jika kurang akan dikembalikan.
- Bahwa dana atas biaya borongan tersebut adalah milik Saksi. Teman Saksi yang bernama Mr. Song dan Mr. Cho meminjam dulu uang milik Saksi, yang nanti setelah barang keluar baru mereka kembalikan kepada Saksi.
- Bahwa belum ada komisi untuk Sdr. HERMAWAN. Komisi untuk Sdr. HERMAWAN baru akan dibicarakan setelah barang keluar.
- Bahwa Dana adalah dana milik Saksi yang disimpan di rekening BCA sdri. YESI. Saksi menyuruh sdri. YESI untuk mentransfer dana sebanyak dua kali ke rekening Hermawan. Yang pertama 126 juta yang kedua 330 juta. Saksi simpan di rekening YESI karena Saksi tidak punya rekening di Indonesia.
- Bahwa Sdri. YESI adalah orang yang sering membantu keperluan Saksi selama di Indonesia. Sdri. YESI sudah di anggap keluarga sendiri oleh Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa yang akan menerima barang impor PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA di Indonesia. Yang jelas arahan Mr. Song simpan saja barang itu dulu di Indonesia.
- Bahwa barang yang Saksi beritahukan kepada Sdr. HERMAWAN untuk di urus impornya adalah Soju Jinro Chamisul.
- bahwa yang saksi ketahui hanyalah terkait stick golf saja yang merupakan barang milik saksi. Sedangkan terkait jumlah shipment dengan jenis barang SOJU yang telah berhasil masuk ke Indonesia, Saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa terkait dengan cargo SOJU dalam PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA sebelumnya mengalami *Shipback* ke Korea lalu dikirim lagi ke Indonesia, hal tersebut pernah Saksi tanyakan kepada Mr. Song akan tetapi dijawab bahwa barang dikirim kembali ke Korea.

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan kop surat SIT BLOBAL dari Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Invoice dan Packing List nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan nama Shipper pada Invoice dan Packing List yaitu antara SEONGIL dengan SIT GLOBAL.
- Bahwa saksi baru tahu beberapa minggu yang lalu terkait dengan dokumen Pemberitahuan BC 2.0 yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uraian barang yang ada di dalam PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA. Saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh penyidik baru Saya tahu jika uraian barangnya adalah Sirup.
- Bahwa saksi adalah pemilik stick golf sedangkan Soju adalah milik mr. Song terkait barang yang kedapatan pada hasil pemeriksaan fisik atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA berupa Berbagai Macam Stick Golf; 498 CTNS @ 2 BOX SOJU CHAMISOL 70 CTNS @ 2 BOX SOJU JINRO dan barang lainnya berupa pakaian makanan.
- Bahwa awalnya Saksi tanyakan ke sdr. HERMAWAN apakah mempunyai izin atau legalitas hukum untuk impor Soju termasuk juga stick golf apakah perlu di cantumkan. Lalu sdr. HERMAWAN bilang bahwa yang bersangkutan mempunyai ijinnya sedangkan terkait stick golf tidak usah karena hanya satu tas saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Agus Siswadi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sehat jasmani, rohani dan bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya.
 - Bahwa Ahli mengetahui dan Ahli bersedia memberikan jawaban dan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang saya miliki.

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa PANJI tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI (Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa PANJI JAYAKARTA).
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Impor II Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan. Tugas Pokok Saya adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang impor untuk dipakai, dokumen pelengkap pabean impor dan pemeriksaan pabean, sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 234 /PMK.01/ 2015 tanggal 22 Desember 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.
- Ahli menerangkan bahwa peraturan di bidang kepabeanan yang mengatur tentang impor barang melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok antara lain, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 228/PMK.04/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-21/BC/2007 tanggal 29 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor : P-25/BC/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
 - e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER-09/BC/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang tentang Perubahan keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
 - f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER-20/BC/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor.

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur penyelesaian atau pengeluaran barang impor untuk dipakai melalui KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok yang sudah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE), diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor : P-21/BC/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, yang telah dirubah dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: P-25/BC/2007 tanggal 30 Agustus 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : PER-09/BC/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, sebagai berikut:

- a. Importir atau kuasanya (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan/ PPJK) membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan modul program khusus yaitu modul PIB dalam komputernya berdasar-kan dokumen pelengkap pabean seperti Packing List, Invoice, dan Bill of Lading serta menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayar;
- b. PIB tersebut diajukan ke Bea dan Cukai dengan cara mentransfer melalui jaringan Pertukaran Data Elektronik (PDE) antar komputer ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;
- c. Pengiriman data PIB tersebut dapat dilakukan dari komputer kantor importir sendiri atau melalui komputer kuasanya (PPJK);
- d. Importir membayar pungutan bea masuk dan PDRI serta cukai ke bank devisa persepsi;
- e. Data PIB yang telah ditransfer melalui jaringan PDE tersebut kemudian diproses oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tg. Priok dimana jika pengisian PIB tersebut lengkap maka PIB tersebut akan diberikan nomor pendaftaran oleh sistem aplikasi impor komputer Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok;
- f. Data PIB yang telah mendapatkan nomor pendaftaran seketika diproses oleh sistem aplikasi impor (komputer) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk penetapan jalur, yaitu :
 1. Jalur Merah (dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jalur Kuning (tidak diperiksa fisik tetapi perlu diperiksa dokumen sebelum terbit SPPB);

3. Jalur Hijau (tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang dan langsung terbit SPPB setelah PIB mendapat nomor pendaftaran. Nilai pabean dan klasifikasi / pos tariff barang dilakukan pemeriksaan setelah SPPB).

g. Terhadap PIB yang sudah mendapat nomor pendaftaran dan terkena Jalur Merah maka barang impornya akan dilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu untuk kemudian hasil pemeriksaan fisik tersebut dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi barang dan nilai pabeannya. Jika pemeriksaan dan/atau penelitian fisik barang, klasifikasi dan nilai pabean barang sesuai dan/atau importir telah membayar tambah bayar dan/atau denda administrasi (jika terdapat ketidaksesuaian) maka oleh pejabat bea dan cukai diterbitkan SPPB yang akan digunakan untuk mengeluarkan barang impor tersebut dari Kawasan Pabean Pelabuhan Tanjung Priok;

h. Terhadap PIB yang terkena jalur kuning maka dilakukan pemeriksaan dokumen berupa penelitian klasifikasi dan nilai pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB terlebih dahulu oleh Pejabat Bea dan Cukai. Jika diterima/sesuai dan/atau telah diselesaikan tambah bayar dan denda administrasi (jika ada) maka pejabat Bea dan Cukai menerbitkan SPPB untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean pelabuhan Tanjung Priok.

i. Terhadap PIB yang terkena jalur hijau setelah mendapat Nomor Pendaftaran maka aplikasi impor komputer Bea dan Cukai seketika menerbitkan SPPB. Setelah SPPB terbit, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan meneliti data PIB yang dikirim melalui jaringan PDE. Dalam rangka pemeriksaan klasifikasi dan nilai pabean, pemeriksa dokumen dapat meminta hardcopy dokumen pelengkap pabean, importir atau kuasanya wajib menyerahkan pukul 12.00 hari kerja berikutnya setelah tanggal Nota Permintaan Dokumen (NPD).

- Bahwa dalam hal jalur hijau, setelah data PIB ditransfer melalui sistem PDE ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dan mendapatkan nomor pendaftaran, importir atau kuasanya wajib menyerahkan hardcopy



dokumen pelengkap pabean tersebut **apabila** diperlukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea Cukai untuk penelitian dokumen.

- Bahwa pada kantor bea dan cukai yang sudah menggunakan sistem PDE untuk pelayanan impor (seperti KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok), secara yuridis waktu penyerahan PIB yaitu pada saat PIB mendapat Nomor Pendaftaran oleh sistem aplikasi pelayanan impor komputer pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. PIB mendapat nomor pendaftaran setelah berdasarkan penelitian oleh komputer sistem aplikasi impor kantor bea dan cukai dinyatakan lengkap serta telah dibayar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impornya.
- Bahwa Pejabat yang menangani pemeriksaan dokumen dapat meminta Dokumen Pelengkap Pabean seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan dokumen pelengkap lainnya apabila diperlukan untuk penelitian dokumen terkait tarif dan nilai pabean.
- Bahwa pada Kantor Bea dan Cukai yang menerapkan sistem PDE Kepabeanan (seperti KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok) penyerahan data PIB berarti juga penyerahan data dokumen pelengkap pabean karena PIB dibuat berdasarkan data dokumen pelengkap pabean.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah Pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanan. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapat nomor pendaftaran adalah termasuk Pemberitahuan Pabean, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 159/PMK.04/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Dokumen Pelengkap Pabean" berdasarkan penjelasan Pasal 28 UU Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, antara lain **Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Packing List dan Manifest.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan adalah Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang dibuat oleh orang yang tidak berhak dan/atau dibuat oleh orang yang berhak tetapi berisi data tidak benar. Hal ini diatur dalam dalam penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa Yang dimaksud dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah adalah salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean didasarkan atas perbuatan yang disengaja dan melawan hukum. Hal ini diatur dalam dalam penjelasan Pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa Ekspor Kembali adalah suatu kegiatan mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS ke luar daerah pabean. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 8 dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor.
- Bahwa Ekspor Kembali dapat dilakukan dalam hal barang impor tersebut:
 - a. tidak sesuai dengan yang dipesan;
 - b. salah kirim;
 - c. rusak; atau
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat diimpor.
 - e. Hal tersebut sesuai dengan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019.
- Bahwa Ekspor Kembali atau Reekspor tidak dapat dilakukan dalam hal
 - a. barang impor belum diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan penindakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019.
 - b. barang impor telah diajukan pemberitahuan pabean impor (PIB) dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019.

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang impor yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai pemberitahuan jenis dan/atau jumlah, tidak dapat dilakukan ekspor kembali karena telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019.
 - Bahwa Impor atas dasar indent adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor).
 - Bahwa aturan impor atas dasar indent diatur berdasarkan Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2016 tanggal 13 Juni 2016, dalam hal importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan sendiri, maka kolom importir dan kolom pemilik barang diisi dengan data yang sama (identitas importir sama dengan identitas pemilik barang). Dalam hal impor atas dasar indent, maka kolom importir diisi dengan identitas pihak yang melakukan impor barang dan kolom pemilik barang diisi dengan identitas pihak yang meminta importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan pemilik barang.
 - Bahwa Ahli menjelaskan proses importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), sbb:
 - Pelaksanaan impor minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan melalui **PLB (Pusat logistik Berikat)** untuk memenuhi kebutuhan konsumsi:
 - a. Minuman beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*); dan
 - b. Minuman beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (*duty paid*) di Toko Bebas Bea;
- Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10A Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap. Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Pengeluaran barang impor berupa MMEA dari **Kawasan Pabean** atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara untuk ditimbun di PLB diberitahukan dengan menggunakan BC 1.6;

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat;

- Kegiatan penimbunan barang asal luar **daerah pabean** dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean di dalam PLB dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana yaitu pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (9) huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

- Pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean dikenakan Bea Masuk, Cukai, dan/ atau PDRI;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

- Bea Masuk, Cukai, dan/ atau PDRI dihitung dengan ketentuan:
 - a. Bea Masuk berdasarkan nilai pabean, klasifikasi, dan pembebanan yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB;
 - b. Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku; dan/ atau
 - c. PDRI berdasarkan:
 1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; dan
 2. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

- Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;

- Pelunasan Cukai dilaksanakan dengan cara pelekatan pita cukai yang dilakukan dengan melekatkan pita cukai sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari **Tempat Penimbunan Berikat**;

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;

• Untuk dapat mengeluarkan barang dari PLB untuk diimpor untuk dipakai, importir wajib menyampaikan:

- a. Pemberitahuan Pabean berupa BC 2.8; atau
- b. Dokumen Pelengkap Pabean;

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai.

- Bahwa Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah **Tempat Penimbunan Berikat** untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.
- Bahwa Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat BKC adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai meliputi Etil Alkohol, **Minuman Mengandung Etil Alkohol**, dan Hasil Tembakau. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (27) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai.
- Bahwa Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

- Bahwa Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan importasi barang kena cukai wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- Bahwa syarat untuk mendapatkan NPPBKC adalah, sbb:

- Orang / Badan Hukum harus:
 - a. memiliki izin usaha dari instansi terkait;
 - b. mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
 - c. menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
 - d. menyerahkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Orang yang mengajukan permohonan:

1. tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, **Importir**, Penyalur, atau Tempat Penjual yang bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran lain yang telah mendapatkan NPPBKC sebelumnya/ terdahulu; dan

2. bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di Pabrik, tempat Penyimpanan, **Tempat Usaha Importir**, Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran dan/ atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja di Pabrik, Tempat Penyimpanan, **Tempat Usaha Importir**, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.

Yang dimaksud izin usaha dari instansi terkait sebagaimana dimaksud di atas adalah izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata, dalam hal Orang mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, **Importir**, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan (3) huruf b PMK Nomor: 66/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC.

- Bahwa Kepada Ahli penyidik menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT BINTANG MITRA CAHAYA melakukan importasi dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 yang pengurusannya dilakukan oleh terdakwa PANJI JAYAKARTA.
2. Pengurusan tersebut dilakukan tanpa ijin dari sdr. HANAFI sebagai Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA.
3. Terdakwa Panji Jayakartamenerima pekerjaan tersebut dari seseorang yang bernama sdr. HERMAWAN, menurut sdr. HERMAWAN dirinya menerima orderan tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yaitu Mr. JONG JAE WON.
4. Bahwa ketiganya sudah mengetahui bahwa barang yang akan diimpor adalah Soju yaitu minuman suling tradisional Korea yang terbuat dari beras atau gandum dan mengandung 16-58 persen kadar alkohol.
5. Bahwa disepakati antara sdr. HERMAWAN dan Terdakwa Panji Jayakartanilai atas pekerjaan tersebut adalah Rp.630.000.000,-
6. Mr. JONG JAE WON memberitahu sdr. HERMAWAN bahwa akan ada forwarder (PT. Freight Cargo Logistics) yang akan menghubunginya di email hermawan.bps28@yahoo.co.id terkait shipment tersebut.
7. Sekitar akhir November 2020, sdr. HERMAWAN menerima email dari pihak JONG JAE WON dengan lampiran Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang sebagai berikut:
8. SHIPPER : SIT GLOBAL;
9. FOR ACCOUNT : PT ELANG INDO BARA;
10. DESCRIPTION OF GOODS: 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20
11. Sdr. HERMAWAN menyerahkan dokumen pelengkap berupa HB/L nomor DOTR2010028, Invoice, Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, dengan rincian barang berupa 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dengan consignee PT. ELANG INDO BARA kepada terdakwa PANJI JAYAKARTA.

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Diperoleh fakta bahwa Jinro Chamisul adalah merek dari minuman Soju.

13. Awal Desember 2020, sdr. HERMAWAN menerima email NoA dengan attachment HBL DOTR2010028 dan MBL HASLK01201108742 dari PT Freight Cargo Logistics dengan subject PRE-ALERT from IC to JKT // ETD-ETA: NOV.24 – DEC.09 DOTR2010025 / HASLK01201108742 / PT ELANG INDO BARA.

14. Selanjutnya Terdakwa Panji Jayakartamemerintahkan kepada sdr. HERMAWAN untuk merubah consignee menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA, sdr. HERMAWAN lalu meneruskan pesan tersebut kepada PT. Freight Cargo Logistics.

15. Pada tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa Panji Jayakartamenerima dokumen berupa Invoice, packing list SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L pelayaran HASPUL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.

16. Bahwa Terdakwa Panji Jayakartatelah menerima dana sebesar Rp.430.000.000,- dari sdr. HERMAWAN.

17. Bahwa kapal tiba pada tanggal 14 Desember 2020 dan mendapatkan BC 1.1 nomor 004996 tanggal 12 Desember 2020 pos 0203 dengan consignee: PT. BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang "1140 CTNS OF JINRO CHAMISUL JINRO E-Z BAG".

18. Di hari yang sama Terdakwa Panji Jayakartamemerintahkan kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pengambilan surat pengantar release D/O. Sdr. TEDY SUHARYANTO juga yang mengambil surat pengantar release D/O di forwarder PT. FREIGHT CARGO LOGISTIC.

19. Bahwa Terdakwa Panji Jayakartayang melakukan pembayaran melalui transfer M-BANKING BCA kepada PT FREIGHT CARGO LOGISTICS senilai Rp. 778.471,00.

20. Setelah dari PT FREIGHT CARGO LOGISTICS selanjutnya Terdakwa Panji Jayakartamemerintahkan kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk melakukan pengambilan D/O atas B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 di HASPUL INDONESIA dengan membawa dokumen-dokumen yang sebelumnya dibawa ke PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS ditambah surat pengantar

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



release D/O yang didapatkan dari forwarder PT. FREIGHT CARGO LOGISTIC.

21. Sdr. TEDY SUHARYANTO melakukan pembayaran biaya pengurusan D/O di PT. HASPUL INDONESIA secara tunai Rp. 1.855.935,- yang dananya berasal dari terdakwa PANJI JAYAKARTA.

22. Pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa Panji Jayakartamenggunakan jasa PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA melalui sdr. WAHYU NUGROHO untuk melakukan aju dokumen/submit atas shipment tersebut dan mendapatkan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" akan tetapi dibatalkan pada keeseokan harinya karena PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA mendapat teguran dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA karena penggunaan undername tanpa izin.

23. Pada tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa Panji Jayakartabertemu dengan sdr. INDRASARI ADAM selaku staff dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA membahas penggunaan undername PT. BINTANG MITRA CAHAYA tersebut.

24. Setelah pertemuan tersebut pada hari yang sama PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA atas perintah Terdakwa Panji Jayakartakembali melakukan submit dan mendapat respon aju nomor 040300-000723-20201208-000033. Akan tetapi oleh sdr. WAHYU NUGROHO aju tersebut kembali dibatalkan karena setelah dilakukan pengecekan di INSW atas uraian barang berupa "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" dengan kode HS 2008.97.90 tersebut terkena aturan larangan dan/atau pembatasan (Post Border) berupa Surat Keterangan Impor dari BPOM berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017.

25. Hal tersebut kemudian sdr. WAHYU NUGROHO sampaikan kepada terdakwa PANJI JAYAKARTA.

26. Terdakwa Panji Jayakartalalu meminta Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk mencari PPJK baru hingga akhirnya menggunakan jasa PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

27. Pada tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa Panji Jayakartamerintahkan kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk merubah uraian barang pada Invoice dan Packing List nomor 1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari semula "1.140 CTN OF JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG" menjadi "1.140 CTNS OF SUGAR SYRUP WITH MIX

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



FRUIT FLAVOUR" menggunakan komputer milik Terdakwa Panji Jayakartadi kantornya Jalan Edam No. 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

28. Pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa Panji Jayakartamemerintahkan kepada PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG untuk dilakukan aju/ submit dokumen dan mendapatkan aju nomor 040300-007543-20201223-001039 serta respon billing nomor 620201200268103 dengan total tagihan Rp.54.298.000,-

29. Pada tanggal 25 Desember 2020 atas billing tersebut dibayar oleh Terdakwa Panji Jayakartasekitar pukul 22.00 WIB melalui ATM Bank BCA Enggano.

30. PIB tersebut mendapatkan nomor pendaftaran 571932 tanggal 25 Desember 2020 dan mendapat respon jalur merah.

31. Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan pemeriksaan fisik barang terhadap PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 tanpa dihadiri oleh perwakilan dari importir, PPJK maupun Terdakwa Panji Jayakarta dengan kesimpulan jumlah dan jenis barang tidak sesuai.

Bahwa Ahli menerangkan Sesuai penjelasan tersebut di atas, dalam hal terjadi ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang dengan Pemberitahuan Pabean, maka yang bertanggung jawab adalah Terdakwa PANJI

JAYAKARTA.

- Bahwa Terdakwa Panji Jayakarta dengan sengaja menyuruh/memerintahkan kepada PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG melalui Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA berdasarkan dokumen:

1. Surat Kuasa pengajuan pemberitahuan pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT. Panca Tunas Gemilang atas Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020.
2. NIB dan NPWP atas nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA.
3. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.
4. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.

Bahwa Terdakwa Panji Jayakarta yang melakukan pembayaran billing atas pajak dan bea masuk untuk PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA. Bahwa Terdakwa Panji Jayakartajuga yang memerintahkan kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk melakukan pengambilan D/O di pelayaran. Terhadap barang impor yang sudah diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan kedapatan jumlah dan/ atau jenis barang tidak sesuai pemberitahuan, menurut Ahli atas perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai pasal 102 huruf h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

- Bahwa 1 (satu) set PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA serta dokumen pelengkap pabeannya yaitu invoice, packing list, Bill of Lading beserta Laporan Tugas Penindakan nomor: LTP-991/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 30 Desember 2020 (yang ditunjukkan penyidik). atas perbuatan sebagaimana dimaksud telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

- Bahwa Karena perbuatan Terdakwa Panji Jayakartasengaja menyuruh/ memerintahkan kepada PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG melalui Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA berdasarkan dokumen:

1. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.
2. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.

Dan Terdakwa Panji Jayakartayang melakukan pembayaran billing atas pajak dan bea masuk untuk PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT. BINTANG MITRA CAHAYA. Sehingga perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai pasal 102 huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

- Bahwa Terdakwa Panji Jayakartamenyerahkan kepada PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG melalui Sdr. TEDY SUHARYANTO dokumen-dokumen:

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour.
2. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup With Mix Fruit Flavour. dimana data-data di dalam dokumen tersebut yang menjadi dasar untuk memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean yaitu PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
Dimana setelah dilakukan pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai pemberitahuan, terhadap perbuatan tersebut menurut Ahli dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai pasal 103 huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
 - Bahwa 1 (satu) set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA dokumen serta dokumen pelengkap pabeannya yaitu invoice dan packing list, Bill of Lading beserta Laporan Tugas Penindakan nomor: LTP-991/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 30 Desember 2020 (yang ditunjukkan oleh penyidik). Menurut Ahli atas perbuatan sebagaimana dimaksud memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Barang Yang Menjadi Milik Negara adalah sesuai yang tercantum dalam pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 yang salah satunya tercantum dalam huruf f yaitu barang dan/ atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
2. Ahli Laurentinus, S.H., M.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sehat jasmani, rohani dan bersedia untuk diperiksa dan didengar keterangannya.

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti, dan mendapatkan penugasan sesuai Surat Tugas Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai IV nomor ST-72/KPU.01/BD.06/2021 tanggal 06 April 2021, ditugaskan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara sehubungan tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah atau menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf h atau pasal 103 huruf a Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan atas importasi barang dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang diduga dilakukan oleh terdakwa Terdakwa PANJI JAYAKARTA.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa PANJI tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa PANJI.
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian di bidang Kepabeanan.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat Fungsional Peneliti Dokumen Tingkat Ahli (PDTA), tahun 2019.
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pejabat Pemeriksa Bea dan Cukai Muda pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Tugas Pokok Ahli adalah melakukan penelitian dan penetapan Tarif dan Nilai Pabean terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan hari Selasa tanggal 24 Maret 2021 untuk dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor tanggal 25 Februari 2020 a.n. PT. BINTANG MITRA CAHAYA (yang ditunjukkan penyidik). Besaran Potensi Penerimaan Negara yang tidak tertagih, yaitu Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dari barang-barang tersebut sesuai Berita Acara Penyitaan adalah:
 - a) **Bea Masuk** sebesar Rp. 1.482.315.803 ,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus tiga rupiah).
 - b) **Pajak Dalam Rangka Impor** sebesar Rp. 255.818.132,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
 - c) **Cukai** sebesar Rp. 353.548.800,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



d) Sehingga **total Bea Masuk (BM), Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan Cukai** sebesar Rp. 2.091.682.736,- (dua milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

e) Berikut dilampirkan perkiraan harga total barang dan potensi besaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dari masing-masing barang yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini.

- Bahwa berdasarkan penelitian dan klasifikasi barang yang dilakukan untuk PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA, termasuk dalam kategori barang yang memerlukan ijin larangan dan pembatasan (lartas) dari instansi terkait, sebagai berikut:

1. Terhadap barang berupa minuman mengandung etil alkohol termasuk barang larangan dan pembatasan sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Terhadap barang bukan baru (tas golf, stick golf, kacamata, sepatu, ikat pinggang, baju, handuk, celana) atas importasi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

3. Terhadap barang berupa ikan dan udang kering, atas importasi termasuk barang larangan pembatasan sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM No. 29 Tahun 2017, Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017, Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 jo. Permendag 24 Tahun 2019 Jo. Permendag Nomor 28 Tahun 2020.

4. Terhadap barang berupa bedak, atas importasi termasuk barang larangan pembatasan sesuai Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017.

5. Terhadap barang berupa bubuk cabai kering, atas importasi termasuk barang larangan pembatasan sesuai PP 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan, Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 jo. Permendag 24 Tahun 2019 Jo. Permendag Nomor 28 Tahun 2020



6. Terhadap Ottogi Sesame oil termasuk barang larangan pembatasan sesuai Peraturan Kepala BPOM No. 29 Tahun 2017, Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017.

7. Terhadap Ottogi Jiajang termasuk barang larangan pembatasan sesuai Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017, Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 jo. Permendag 24 Tahun 2019 Jo. Permendag Nomor 28 Tahun 2020.

8. Terhadap Ottogi Seaweed termasuk barang larangan pembatasan sesuai Peraturan Kepala BPOM No. 30 Tahun 2017, Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 Jo. Permendag No. 12 Tahun 2018 Jo. Permendag No. 121 Tahun 2018 jo. Permendag 24 Tahun 2019 Jo. Permendag Nomor 28 Tahun 2020.

- Bahwa terhadap NFC termasuk barang larangan pembatasan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 jo Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/234/2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2017 jo Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/234/2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak pernah terlibat dan/atau disangkakan tindak pidana di bidang Kepabeanaan.
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai freelance sejak tahun 2010 s.d. saat ini yang berkantor di Jl EDAM II nomor 6, Tanjung Priok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya merupakan pihak yang menerima order dari Sdr. HERMAWAN untuk mengurus importasi barang dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait kronologis importasi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA:
 - Pada awal November 2020 Terdakwa dikenalkan oleh teman yaitu Sdr. SAIFUL kepada Sdr. HERMAWAN dan Sdr. JAMAL di Kantor Sdr. SAIFUL di Jl. YOS SOEDARSO (daerah permai).
 - Sdr. HERMAWAN melakukan perjanjian dengan Sdr. SAIFUL untuk kegiatan borongan dengan nilai Rp 630.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dari Sdr. SAIFUL kepada Terdakwa senilai Rp 550.000.000.

- Atas perjanjian tersebut Terdakwa telah menerima dana sejumlah Rp. 100.000.000 dari Sdr. SAIFUL dan Rp 330.000.000 dari Sdr. HERMAWAN ke rekening Terdakwa bank BCA dengan nomor rekening 6900085026 a.n. PANJI JAYAKARTA. Sedangkan sejumlah Rp 26.000.000 diserahkan kepada Sdr SAIFUL secara cash.
- Sdr. HERMAWAN mengatakan bahwa barangnya masih berada di Korea. Berdasarkan informasi dari Sdr. HERMAWAN barang tersebut adalah barang SHIP BACK yang dulu pernah sampai Tanjung PRIOK namun kemudian kembali lagi ke KOREA tanpa adanya pembongkaran di INDONESIA dengan nama consignee a.n PT ELANG INDO BARA.
- Pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa menerima Invoice/ Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 melalui pesan whatsapp dari Sdr. HERMAWAN dengan rincian barang berupa 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN SAPUTERA menceritakan pengenalan Terdakwa dengan Sdr. HERMAWAN dan SAIFUL dan menanyakan kesanggupannya untuk mengurus importasi ini, dan Sdr. IWAN menyanggupi untuk mengurus importasi ini.
- Dua hari setelahnya Terdakwa menemui Sdr. IWAN SAPUTERA di Pelni untuk membicarakan perihal importasi borongan yang akan urus oleh Sdr. IWAN SAPUTERA.
- Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Sdr. IWAN SAPUTERA untuk mencari perusahaan jalur hijau untuk digunakan sebagai undername.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. PANCHO yang merupakan calo yang Terdakwa kenal untuk meminta mencarikan undername dengan jalur hijau.
- Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer Rp 5.550.000 kepada Sdr. PANCHO sebagai uang muka / down payment (DP).

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa diberikan informasi ada perusahaan PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan jalur hijau dengan biaya Rp 10.000.000. Dan Terdakwa diberikan legalitas perusahaan, Kop Surat dan Stampel perusahaan oleh Sdr. PANCHO.
- Sdr. PANCHO mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari Sdr. ANDRIAN LUBIS.
- Pada tanggal 03 Desember 2020 Terdakwa membuat draft perjanjian kerjasama (MoU) Impor Borongan di kantor Jl Edam II No. 6 Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. IWAN SAPUTERA untuk dipelajari.
- Pada tanggal 03 Desember 2020 Setelah setuju dengan biaya Rp 500.000.000 sebagai biaya borongan dengan Sdr. IWAN SAPUTERA sesuai MoU. Dengan rincian 10% Tanda tangan kontrak, 40% Barang sampai di Jakarta, 40% terbit SPPB dan 10% Barang tiba di Gudang Jakarta. Setelah penandatanganan MoU di Rumah makan padang pelabuhan, Terdakwa mentransfer melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 6900085026 a.n. PANJI JAYAKARTA senilai Rp 50.000.000 ke rek BCA nomor 0020066083 a.n. sdr. IWAN SAPUTERA.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan informasi bahwa telah mendapatkan perusahaan undername dengan nama PT BINTANG MITRA CAHAYA, selanjutnya Sdr. IWAN SAPUTERA melakukan pengecekan jalur atas importir tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa diminta Sdr. IWAN SAPUTERA untuk menghubungi Sdr. HERMAWAN untuk mengubah consignee dari PT ELANG INDO BARA menjadi PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAWAN untuk mengubah consignee dari PT ELANG INDO BARA menjadi PT BINTANG MITRA CAHAYA ke pelayaran.
- Pada sekitar tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa menerima dokumen berupa Invoice, packing list SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L pelayaran HASPUL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dari Sdr. HERMAWAN melalui whatsapp.

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. WAHYU selaku karyawan PPJK PT Sinar Cakra Buana yang sebelumnya merupakan karyawan PT ADICARAKA sehingga Terdakwa menyimpan kontak yang bersangkutan dengan nama "orang adicaraka" dengan nomor handphone 089637697776 untuk melakukan draft PIB dan menyerahkan dokumen SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.
- Selanjutnya setelah mendapatkan draft Terdakwa mengirimkan draft tersebut kepada Sdr. IWAN SAPUTERA. Setelah sudah benar Sdr. IWAN SAPUTERA mengatakan untuk menunggu instruksi darinya untuk melakukan submit PIB karena menunggu arahan analis setelah berkoordinasi.
- Pada tanggal 14 Desember 2020 barang sampai di Jakarta, informasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. HERMAWAN.
- Selanjutnya Terdakwa menerima transfer dari Sdr. HERMAWAN sebesar Rp. 330.000.000 sebagai DP pekerjaan untuk pembayaran pajak dan lain lain.
- Selanjutnya Terdakwa tarik tunai Rp 110.000.000 dan menyerahkan Rp 100.000.000 secara cash kepada Sdr. IWAN SAPUTERA.
- Selanjutnya Terdakwa transfer kepada Sdr. PANCHO Rp. 4.000.000 sebagai pelunasan undername impor, tidak jadi 10 juta karena dipotong hutangnya kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk mengambil Surat pengantar tebus DO di Forwarder PT Freight Cargo Logistics.
- Selanjutnya Terdakwa tranfer biaya pengambilan surat pengantar tebus DO di PT Freight Cargo Logistics sebesar Rp 778.471.
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.000.000 kepada Sdr. TEDY untuk pengurusan tebus DO ke Pelayaran Haspul.
- Selanjutnya Terdakwa menerima dokumen DO dari Sdr. TEDY dan uang sisa pengambilan DO, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000 kepada Sdr. TEDY sebagai upah.

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN SAPUTERA menyerahkan dokumen berupa invoice dan packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.
- Pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. IWAN SAPUTERA Rp 50.000.000.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. IWAN SAPUTERA untuk melakukan submit, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU NUGROHO selaku PPJK PT SINAR CAKRA BUANA untuk meminta submit PIB. Setelah itu Terdakwa mendapatkan e-billing.
- Pada tanggal 19 Desember 2020 Sdri. ARIE selaku staff PT BINTANG MITRA CAHAYA menghubungi Sdr. Wahyu, mengatakan bahwa PT BINTANG MITRA CAHAYA tidak ada meminta untuk melakukan submit PIB, apabila tetap dilanjutkan submit PIB PT BINTANG MITRA CAHAYA akan meminta pertanggung jawaban dari PPJK SINAR CAKRA BUANA.
- Setelah mendapatkan teguran tersebut Sdr. Wahyu langsung melakukan pembatalan transfer PIB tersebut.
- Selanjutnya Sdri. Arie menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Sdri. Arie untuk datang ke kantor Terdakwa.
- Pada tanggal 20 Desember 2020 Sdri. ARIE datang ke kantor Terdakwa di Jl. Edam 2 No 6. Setelah bertemu dengan Sdri ARIE dan PANCHO serta menyetujui jaminan 15.000.000 Sdri. ARIE mempersilahkan Terdakwa untuk melanjutkan importasinya.
- Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU, untuk melanjutkan importasinya. Namun karena PIB sudah terlanjur dibatalkan dan Sdr. WAHYU takut karena sudah ditegur oleh Sdri. ARIE, Sdr. WAHYU tidak mau melanjutkannya.
- Dikarenakan hal tersebut Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk mencari PPJK baru hingga akhirnya menggunakan jasa PPJK PANCA TUNAS GEMILANG.
- Pada tanggal 21 Desember 2020 Sdr. IWAN SAPUTERA meminta Terdakwa untuk merubah uraian barang pada invoice,

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

packing list dan B/L menjadi 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour.

- Info tersebut Sdr. IWAN SAPUTERA dapat setelah berkoordinasi dengan analis bea cukai.
- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk merubah seperti apa yang diarahkan oleh Sdr. IWAN SAPUTERA.
- Selanjutnya Sdr. TEDY merubah dokumen tersebut menggunakan komputer kantor milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer Rp 15.000.000 ke rek BCA a.n. INDRASARI ADAM untuk pembayaran undername kepada PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Selanjutnya dihari yang sama Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk melakukan draft PIB ke PPJK PT Panca Tunas Gemilang dan menyerahkan dokumen SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour.
- Selanjutnya setelah mendapatkan draft Terdakwa mengirimkan draft tersebut kepada Sdr. IWAN SAPUTERA. Setelah sudah benar Sdr. IWAN SAPUTERA mengatakan untuk menunggu instruksi darinya untuk melakukan submit PIB karena menunggu arahan analis setelah berkoordinasi.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer kembali kepada Sdr. IWAN SAPUTERA Rp. 50.000.000.
- Selanjutnya tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa diminta Sdr. IWAN SAPUTERA untuk melakukan submit PIB.
- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk melakukan submit PIB Kepada PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG. Dan Sdr. TEDY memberikan saya e-billing.
- Terdakwa melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp 54.298.000 pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB melalui ATM Bank BCA ENGGANO setelah menerima instruksi dari Sdr. IWAN SAPUTERA melalui telepon sekitar pukul 19.00 WIB.

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tanggal 25 Desember 2020 terbit SPJM.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN SAPUTERA namun mulai sulit dihubungi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengetahui bahwa barang impor sebenarnya dalam PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah SOJU.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru kali ini mendapat pekerjaan dari Sdr. HERMAWAN yang tinggal di Bandung. Sdr. HERMAWAN merupakan forwarder namun tidak mengetahui nama perusahaannya, dan Sdr. HERMAWAN ada gudang di MKT Marunda Center. Terangka biasa menghubungi Sdr. HERMAWAN menggunakan telepon dan whatsapp di nomor 081809598939. Sedangkan Sdr. JAMAL yang Terangka ketahui adalah seorang freelance yang bekerja di Tanjung Priok dan Terangka berkomunikasi dengan yang bersangkutan di nomor 085881890978.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menerima dokumen berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari Sdr. HERMAWAN melalui Whatsapp 081809598939 namun dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag. Selanjutnya Sdr. IWAN SAPUTERA meminta Terdakwa untuk merubah uraian barang pada ketiga dokumen tersebut menjadi 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenal Sdr. IWAN SAPUTERA di Bea Cukai Induk sekitar 10 tahun lalu.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" yang ditunjukkan penyidik adalah dokumen yang Terdakwa terima dari sdr. HERMAWAN melalui pesan whatsapp di nomor 081809598939 ke whatsapp Saudara di nomor 08121861176.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" yang ditunjukkan penyidik untuk pembuatan draft PIB ke PPJK SINAR CAKRA BUANA, terdakwa menyerahkan sendiri kepada Sdr. WAHYU NUGROHO melalui whatsapp.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dokap Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" bukanlah dokumen yang diserahkan ke PPJK Panca Tunas Gemilang yang kemudian menjadi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020.

- Bahwa Terdakwa menjelasakna bahwa dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour" adlaah dokumen yang Terdakwa berikan berikan ke PPJK Panca Tunas Gemilang melalui Sdr. TEDY.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dokumen pelengkap berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour" adalah dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Sdr TEDY ke PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG yang kemudian menjadi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 an. PT BINTANG MITRA CAHAYA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbedaan antara dokap yang Terdakwa serahkan ke PPJK PT SINAR CAKRA BUANA dan PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG adalah pada uraian barang, yang semula "1140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" menjadi "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour".

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa "Jinro Chamisul" adalah soju, minuman khas korea dengan kadar alkohol tertentu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mendasari perubahan uraian barang merupakan perintah Sdr. IWAN SAPUTERA.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perubahan uraian varang tersebut dilakukan agar barang dapat segera mendapatkan SPPB dan segera keluar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sadar akan konsekuensi hukum akibat dari merubah uraian barang dari yang semula "1140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" menjadi "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour".

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdri. IWAN SAPUTERA mendapatkan instruksi untuk melakukan perubahan uraian barang tersebut dari analis tetapi Terdakwa tidak tahu siapa namanya. Saya

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat capture dari Sdr. IWAN SAPUTERA dengan seseorang bernama Sdr. ABU yang menyarankan merubah uraian barang tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk merubah data uraian barang tersebut Terdakwa memerintahkan Sdr. TEDY dengan memakai komputer di kantor Terdakwa. Untuk pelaksanaan teknisnya Sdr. TEDY yang tahu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada pihak lain yang hadir dan menyaksikan pertemuan dengan Sdr. IWAN SAPUTERA pada saat bertemu di Peln dan RM. Padang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya biasa menghubungi Sdr. IWAN SAPUTERA menggunakan telepon dan whatsapp di nomor 081285805606.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah sangat sering bekerjasama dengan Sdr. IWAN SAPUTERA, namun baru kali ini dengan barang berupa soju.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud isi percakapan whatsapp dimana Terdakwa disuruh menunggu waktu yang tepat untuk submit PIB dan juga membayar billing oleh sdr Iwan adalah menunggu waktu yang tepat biar yang bertugas saat itu adalah Timnya analis tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI atas PIB Nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah dirisnya senidri melalui ATM BCA Enggano.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total borongan dari HERMAWAN Ke Syaiful 630.000.000. Sedangkan dari Sdr. Syaiful ke Terdakwa 550.000.000,- DP 20% itu dari Syaiful ke Terdakwa 100.000.000 via transfer dari rek an. TJHIA TJIP HIONG pada tanggal 16-11-2020 Rp. 40.000.000 dan tanggal 17-11-2020 Rp. 60.000.000. Dan untuk Rp 26.000.000 Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada Sdr. SYAIFUL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total uang yang sudah terdakwa terima adalah Rp 430.000.000. Terdakwa menerangkan bahwa sumber dana tersebut berasal dari pemilik barang melalui Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait rincian detail dana yang telah Terdakwa keluarkan untuk rencana importasi ini adalah sebagai berikut:

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan uang melalui transfer maupun cash kepada Sdr. Iwan :
 - Pada tanggal 03 Desember 2020 transfer Rp 50.000.000.
 - Pada tanggal 14 Desember 2020 Rp 100.000.000 secara cash.
 - Pada tanggal 17 Desember 2020 transfer Rp 50.000.000.
 - Pada tanggal 17 Desember 2020 tunai ke sdr. Syaiful Rp 26.000.000.
 - Pada tanggal 23 Desember 2020 transfer Rp 50.000.000.
 - Undername ke PANCHO transfer Rp 5.550.000 tanggal 02 Desember 2020 dan Rp 4.000.000 tanggal 14 Desember 2020 dan ke Sdr. ARIE sejumlah Rp 15.000.000,- pada tanggal 22 Desember 2020 ke Rekening a.n. INDRASARI ADAM.
 - BM dan PDRI tanggal 25 Desember 2020 Rp 54.298.000.
 - Pembayaran D/O Rp. 10.000.000.
 - Selebihnya untuk keperluan Operasional dan Pribadi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mentransfer sejumlah Rp 250.000.000 kepada sdr.IWAN SAPUTERA untuk keperluan koordinasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait rincian dana yang dikembalikan oleh Sdr. IWAN, sebagai berikut:
 - Iwan mengembalikan ke Terdakwa via transfer sebesar 137.500.000 dalam enam kali transfer sebesar,
 - Kepada sdr. Berlin melalui transfer sebesar 38.000.000 dan tunai 60.000.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pertemuannya antara Terdakwa, Ibu Ari dan Pancho bertemu di Kantor Jl. Edam 2 no. 6 saat itu juga Ibu Ari meminta jaminan 15.000.000 untuk sewa undername tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada MoU/perjanjian kerja sama antara pihak PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada surat kuasa PT. BINTANG MITRA CAHAYA ke PPJK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memerintahkan Sdr. HERMAWAN untuk melakukan perubahan consignee dari PT. ELANG INDO BARA ke PT. BINTANG MITRA CAHAYA ke pelayaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. TEDY yang membuat dokumen-dokumen pengambilan D/O dan menandatangani pihak importir dalam hal ini Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA Sdr. Hanafi atas perintah Terdakwa.

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil D/O di pelayaran Haspul Indonesia adalah Sdr. TEDY atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya yang melakukan pembayaran biaya-biaya yang timbul guna pengambilan D/O atas BL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan perpanjangan D/O.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah menerima arrival notice dari Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang atas importasi barang dengan PIB Nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah Mr. WON yang merupakan WNA asal Korea.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. HERMAWAN dan Mr. WON mengetahui barangnya adalah Soju harusnya HERMAWAN atau pemilik barang memang menginginkan barang ini keluar dengan cara tidak resmi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Sdr. OWEN WICAKSONO, FERLY, LUISE BINTANG ADERA alias BERLIN dan HERIYANTO terkait [engurusan impor barang PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenal Sdr. Owen dari teman yang infonya merupakan anggota BIN yaitu Sdr. BERLIN. Sekitar Bulan Januari, karena Sdr. IWAN tidak ada kejelasan, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. BERLIN, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. OWEN dan Sdr. HERMAWAN di depan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Yang adalah seorang makelar kasus. Terdakwa biasa menghubungi Sdr. OWEN menggunakan telepon dan whatsapp di nomor 082292011484.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada kelanjutan pekerjaan antara Terdakwa. dengan Sdr. OWEN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait uang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. OWEN untuk pengurusan importasi barang PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020, sebagai berikut:

Total 6.200.000 melalui beberapa transfer, sbb:

- Pada tanggal 13 Januari 2021 transfer Rp 200.000;
- Pada tanggal 8 Februari 2021 transfer Rp 3.000.000;
- Pada tanggal 9 Februari 2021 transfer Rp 2.000.000;

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Februari 2021 transfer Rp 1.000.000.
- Bahwa terkait uang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Berlin untuk pengurusan importasi barang PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020, sebagai berikut:
 - Rp 203.900.000,-
 - Rp 105.900.000,- melalui transfer ke rekening BCA Luise Bintang Adera melalui delapan kali tranfer
 - Rp 38.000.000,- melalui transfer dari sdr. Iwan Saputera
 - Rp. 60.000.000,- tunai dari Iwan Ke Berlin melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. BERLIN itu adalah anggota BIN yang Terdakwa kenal 4 tahun lalu. Sdr. FERLY adalah atasan Berlin, Terdakwa baru bertemu setelah masalah ini. Sdr. SYAIFUL adalah broker/perantara antara Terdakwa dan HERMAWAN. Sdr. HERIYANTO adalah BAIS, Terdakwa kenal sudah 5 tahunan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada dana yang dikembalikan dari Sdr. BERLIN, Sdr. OWEN kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada dana yang dikembalikan dari Sdr. BERLIN, Sdr. OWEN kepada Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak menghadiri pemeriksaan fisik, Karena tekah menyerahkan semuanya ke Sdr. IWAN SAPUTERA.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa nomor handphone 08121861176 adalah nomor yang Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. IWAN, HERMAWAN, TEDY dan nama-nama lain untuk pengurusan importasi barang PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tertanggal 11 Desember 2020 dan uraian barang berupa 1.000 CTN JINRO CHAMISUL dan 140 CTN JINRO E-Z BAG;
- 2) 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan nomor billing 620201200214668 tanggal 18 Desember 2020;
- 3) 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tertanggal 18 Desember 2020 dan

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian barang berupa 1.000 CTN JINRO CHAMISUL dan 140 CTN JINRO E-Z BAG;

4) 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan nomor billing 620201200217553 tanggal 19 Desember 2020;

5) 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor atas Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

6) 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

7) 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

8) 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

9) 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar atas percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara WAHYU NUGROHO (089637697776) dengan PANJI JAYAKARTA (08121861176);

10) 1 (satu) lembar tangkapan layar NPWP PT BINTANG MITRA CAHAYA nomor 92.600.649.5-401.000;

11) 5 (lima) lembar tangkapan layar atas percakapan melalui aplikasi whatsapp antara WAHYU NUGROHO (089637697776) dengan INDRASARI ADAM (081218857573, 081292981117)

12) 1 (satu) lembar tangkapan layar Nomor Induk Berusaha a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA nomor 9120300882431.

13) 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atas PIB nomor 571923 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA;

14) 1 (satu) salinan Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT PANCA TUNAS GEMILANG tertanggal 26 Desember 2020;

15) 2 (dua) lembar salinan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-114 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;
- 17) 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-114 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;
- 18) 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode billing 62021200268103 tanggal 23 Desember 2020;
- 19) 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR.
- 20) 1 (satu) lembar salinan Invoice dari PT Haspul International Indonesia nomor IS11201201018 tanggal 11 Desember 2020;
- 21) 2 (dua) lembar salinan Receipt dari Heung A Line nomor RS11201201173 tanggal 14 Desember 2020;
- 22) 1 (satu) lembar salinan Receipt dari Heuang A Line nomor RS11201201174 tanggal 14 Desember 2020;
- 23) 2 (dua) lembar salinan Inward Manifes BC 1.1 nomor 004539 tanggal 11 November 2020 pos 0008 dengan consignee PT Elang Indo Bara dan uraian barang 1.300 BOX CHAMISUL FRESH SOJU.
- 24) 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 355913106525418, IMEI 2 : 355914106526416, Serial Number : RR8M804VCRP, nomor seluler : 08121861176;
- 25) 1 (satu) set Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Bulan November 2020 s.d. Februari 2021 a.n. PANJI JAYAKARTA dengan nomor rekening 6900085026;
- 26) 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atas Nomor Pendaftaran PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020;
- 27) 2 (dua) lembar salinan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor dan tanggal pendaftaran 571932 / 25 Desember 2020 dan tercantum uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan kode billing 620201200268103 tanggal 23 Desember 2020 dan total pembayaran sebesar Rp 54.298.000;
- 29) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara atas kode Billing 620201200268103 tanggal 25 Desember 2020 dengan Nomor TranSaksi Penerimaan Negara (NTPN) 0899336SHN38TCQ7;
- 30) 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020, tercantum data consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 CTNS OF SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
- 31) 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
- 32) 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
- 33) 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan kode billing 620201200214668 tanggal 18 Desember 2020 dan total pembayaran sebesar Rp 54.216.000;
- 34) 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tanggal 18 Desember 2020 dengan uraian barang JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
- 35) 1 (satu) lembar salinan Perjanjian Kerja sama Customs Impor Borongan No. 1/12/2020 antara Terdakwa Panji Jayakartadan Sdr. Iwan Saputra;
- 36) 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
- 37) 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
- 38) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan HERMAWAN (081809598939);

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan IWAN SAPUTRA (081285805606);
- 40) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan TEDY SUHARYANTO (085811103230);
- 41) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama FERLY 1 (087869195527);
- 42) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama BERLIN (087884666073);
- 43) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama AKBAR MINOL (081318041004);
- 44) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan PANCHO TEGUH (085216289469);
- 45) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan WAHYU NUGROHO (089637697776);
- 46) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan OWEN WICAKSONO BIYA (082292011484);
- 47) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan INDRASARI ADAM (081218857573);
- 48) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama JAMAL SAIPUL (085881890978);
- 49) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama SAIPUL PADANG.
- 50) 1 (satu) lembar korespondensi surat elektronik antara PT BINTANG MITRA CAHAYA (bintang.mitracahaya19@gmail.com) dan PT SINAR CAKRA BUANA;

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan/Konfirmasi a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA dan Pernyataan kepada Terdakwa PANJI JAYAKARTA.
- 52) 1 (satu) lembar Arrival Notice atas B/L nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020;
- 53) 1 (satu) lembar salinan Booking Confirmation Sheet (Container Release Order) nomor HASLK01201108742 tanggal 9 Februari 2020;
- 54) 1 (satu) lembar salinan Cargo Delivery Order (D/O) nomor HASLK01201108742;
- 55) 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;
- 56) 1 (Satu) lembar salinan Surat perihal Release D/O tertanggal 14 Desember 2020 dari PT Freight Cargo Logistics;
- 57) 1 (Satu) lembar salinan Surat Kuasa Pengambilan D/O dari PT Bintng Mitra Cahaya kepada Tedy Suharyanto tertanggal 14 Desember 2020;
- 58) 1 (satu) lembar salinan Surat perihal Permohonan Peminjaman Container dari PT BINTANG MITRA CAHAYA tertanggal 14 Desember 2020;
- 59) 1 (satu) lembar asli Inward Manifes BC 1.1 nomor 004996 tanggal 12 Desember 2020 pos 0203 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;
- 60) 2 (dua) lembar korespondensi surat elektronik antara Abidzar El-Syam (elsyam2919@gmail.com) dengan PT Haspul Internasional Indonesia (jktimp@haspul.co.id);
- 61) 1 (satu) lembar asli Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;
- 62) 3 (tiga) lembar korespondensi surat elektronik antara PT Haspul Internasional Indonesia (jktimp@haspul.co.id) dan agen Heung a Line di Korea Selatan (shmoon@heungaline.com).
- 63) 1 (satu) set asli Laporan Mutasi Rekening BCA periode bulan November 2020 s.d. Februari 2021 dengan nomor rekening 1391767471 a.n. HERMAWAN;

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) set asli Laporan Mutasi Rekening Harian BCA periode 1 Maret 2021 s.d. 30 Maret 2021 dengan nomor rekening 1391767471 a.n. HERMAWAN;
- 65) 1 (satu) lembar korespondensi surat elektronik antara seonil@seonil.com dan sungche410@gmail.com;
- 66) 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 tercantum kop surat SIT GLOBAL dengan uraian barang JINRO CHAMISUL 360ML x 20; JINRO E-Z BAG 360ML x 20;
- 67) 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 tercantum kop surat SIT GLOBAL dengan uraian barang JINRO CHAMISUL 360ML x 20; JINRO E-Z BAG 360ML x 20;
- 68) 1 (satu) lembar Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
- 69) 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
- 70) 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF HONEY CITRON TEA;
- 71) 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 tercantum kop surat SEONIL INT CO., LTD. dengan uraian barang SOJU 360ml x 1.300 Boxs;
- 72) 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 tercantum kop surat SEONIL INT CO., LTD. dengan uraian barang 1x20' = SOJU 360ml x 1.300 Boxs;
- 73) 1 (satu) lembar tangkapan layar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening nomor 1391767471 a.n. HERMAWAN kepada rekening nomor 6900085026 a.n. PANJI JAYAKARTA sebesar nominal Rp 330.000.000,-;
- 74) 2 (dua) lembar korespondensi surat elektronik antara HERMAWAN (hermawan.bps28@yahoo.co.id) dan PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id).

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara HERMAWAN (081809598939) dengan kontak yang bernama OJI FACHRUROJI (082115040082);
- 76) 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara HERMAWAN (081809598939) dengan kontak yang bernama SAIFUL SIDIK WA (081295917459).
- 77) 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer untuk pengantar DO dari PANJI Jayakarta sebesar Rp 778.471;
- 78) 1 (satu) lembar tangkapan layar Surat Kuasa Pengantar Pengambilan D/O dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada Tedy Suharyanto;
- 79) 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan antara PT Freight Cargo Logistics dengan Sdr. Hermawan (081809598939);
- 80) 1 (satu) lembar salinan House Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT ELANG INDO BARA;
- 81) 1 (satu) lembar salinan Master Bill of Lading nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT ELANG INDO BARA;
- 82) 1 (satu) lembar salinan House Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA;
- 83) 1 (satu) lembar salinan Master Bill of Lading nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA;
- 84) 1 (Satu) lembar salinan Surat perihal Release D/O tertanggal 14 Desember 2020 dari PT Freight Cargo Logistics;
- 85) 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan Doctor Logistics Co., Ltd. (oper@doctorlogistics.com);
- 86) 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan HERMAWAN (hermawan.bps28@yahoo.co.id);

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan PT FOOD STAR GLOBAL (fsgimp16@gmail.com);

88) 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan PT HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA.

89) 1 (satu) peti kemas nomor SEGU1658530 ukuran 20'

90) 493 CTNS @ 2 Box @ 20 Botol = 19.720 Botol, Cairan yang dikemas dalam botol kaca berupa minuman mengandung alkohol, pada kemasan tertera label "Fresh, 16,9%, 360 ml", kondisi baik dan baru;

91) 65 CTNS @ 2 Box @ 20 Botol = 2.600 Botol, Cairan yang dikemas dalam botol kaca berupa minuman mengandung alkohol, pada kemasan tertera label "Jinro Soju, 16,9%, 360 ml" ", kondisi baik dan baru;

92) 1 PK yang terdiri dari :

- 1 PCS Tas Golf berbahan tekstil, merk : Mercedes-Benz, kondisi : baik dan bukan baru;
- 1 PCS Tas Golf berbahan sintesis, merk : Taylor made, kondisi : baik dan bukan baru;
- 6 PCS Stik Golf, merk : Honima, kondisi : baik dan bukan baru;
- 9 PCS Stik Golf, kondisi baik dan bukan baru;
- 2 Pcs Kacamata hitam, kondisi baik dan bukan baru;
- 1 Pasang Sepatu berbahan tekstil, merk : Nike Air, kondisi : baik dan bukan baru;
- 1 Pasang Sepatu berbahan tekstil, merk : Nike Zoom, kondisi : baik dan bukan baru;
- 3 PCS Ikat Pinggang berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 1 BAG Ottogi Seaweed, pada kemasan tertera 250g, kondisi : baik dan baru;
- 1 BAG Ikan Kecil Kering, pada kemasan tertera 350g, kondisi : baik dan baru;
- 1 BAG Ikan Teri Kering, pada kemasan tertera 300g, kondisi : baik dan baru;

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Kaleng Ottogi Sesame Oil, pada kemasan tertera 500ml, kondisi : baik dan baru;
- 1 BAG Ottogi Jjajang, pada kemasan tertera 100g, kondisi : baik dan baru;
- 2 PCS Bedak, pada kemasan tertera 25g, kondisi : baik dan baru;
- 17 PCS Baju berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 6 PCS Handuk berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 7 PCS Celana Pendek berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 4 PCS Celana Panjang berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 6 Pasang Kaos Kaki berbahan tekstil, kondisi baik dan bukan baru;
- 1 BAG Udang Kering pada kemasan tertera 250g, kondisi baik dan baru;
- 2 Botol barang pada kemasan tertera "25 X NFC", kondisi baik dan baru;

93) Bag Bon Cabai (cabai bubuk kering), kondisi : baik dan baru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
 - Bahwa bermula dari pengenalan antara Mr. JONG JAE WON yang biasa dipanggil Mr. WON (Warga Negara Korea Selatan) dengan Sdr. HERMAWAN selaku tetangga dari Mr. WON yang bekerja mengurus ekspor dan impor barang, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Mr. WON meminta bantuan kepada Sdr. HERMAWAN yang bidang pekerjaannya mengurus ekspor impor untuk mengurus impor barang berupa SOJU dari Korea Selatan ke Indonesia milik Mr. SONG HE YONG berdomisili di Korea Selatan yang merupakan rekan dari Mr. WON, dalam party barang tersebut juga terdapat barang milik Mr. WON berupa sebuah tas berisi stick golf, sepatu, makanan, dll
 - Bahwa selanjutnya Mr. WON memberikan kepada Sdr. HERMAWAN dokumen B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24-10-2020 dengan

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



consignee PT. FOOD STAR GLOBAL dengan uraian 1140 ctns of honey citroen tanggal 24-10-2020, dimana barang tersebut sebelumnya telah di Shipback kembali ke Korea Selatan oleh pelayaran HASPUL INTERNASIONAL atas dasar email dari shmoon@heungaline.com ke jktimp@HASPUL.co.id pada tanggal 09-11-2020 dengan subject "COD Notice HASLK01201003160/SEGU1658530" yang berisi perintah untuk memproses shipback ke Port of Incheon Korea dengan Kontainer tetap di Kapal (Retain on Board), shipback tersebut dilakukan karena PT. FOOD STAR GLOBAL tidak pernah mengimpor barang tersebut.

- Bahwa untuk biaya pengurusan impor barang tersebut telah disepakati oleh Mr. WON dan Sdr. HERMAWAN dengan biaya borongan senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun jika kurang akan ditambah dan jika lebih akan dikembalikan, dimana dana tersebut berasal dari Mr. WON yang nantinya akan diganti oleh pemilik barang Mr. SONG saat barang sudah keluar.

- Bahwa dalam rangka pengurusan importasi barang berupa SOJU tersebut selanjutnya Sdr. HERMAWAN menghubungi dan meminta bantuan kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, dengan kesepakatan biaya borongan senilai Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana selanjutnya sebagian dana pengurusan tersebut telah ditransfer oleh Sdr.HERMAWAN kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** guna biaya *Down Payment (DP)* pengurusan barang tersebut melalui Sdr. SYAIFUL sebesar Rp.126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

- Bahwa kemudian Sdr. HERMAWAN menerima draft invoice dan packing list nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 dalam bentuk excel dengan kop invoice SEONIL INT CO.LTD selaku shipper tanpa nama consignee dengan DESCRIPTION OF GOODS : 1300 box Soju 360ml dan juga draft B/L HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 melalui whatsapp dari Mr. WON selang beberapa waktu dari pertemuan Mr. WON dan Sdr. HERMAWAN, selanjutnya Sdr. HERMAWAN mengisi nama consignee dengan PT. ELANG INDO BARA pada draft invoice dan packing list nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020. Nama PT. ELANG INDO BARA adalah Perusahaan undername yang NIB nya didapatkan dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa kemudian Invoice dan Packing List nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 dengan kop invoice SEONIL INT CO. LTD selaku shipper

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan consignee PT. ELANG INDO BARA dengan DESCRIPTION OF GOODS: 1300 box Soju 360ml diteruskan kembali kepada Mr.WON melalui email ke alamat email ptwooshindo@gmail.com dan wonjj52@gmail.com oleh Sdr. HERMAWAN.

- Bahwa dan pada tanggal 24 November 2020 Sdr. HERMAWAN menerima Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 melalui WA dari Sdri.YESI (staf Mr.WON) dengan uraian barang sebagai berikut:

- SHIPPER : SEONIL INT CO LTD;
- FOR ACCOUNT : PT ELANG INDO BARA;
- DESCRIPTION OF GOODS: 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20;

- Bahwa dikarenakan nama shipper pada Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 adalah SEONIL INT CO. LTD sedangkan pada draft B/L HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 nama shipper adalah SIT GLOBAL, maka Sdr. HERMAWAN melakukan perubahan kop Invoice dan Packing List, namun terjadi kesalahan penulisan menjadi SIT BLOBAL. Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan Kop Invoice dan Packing List yang telah diubah kop nya menjadi SIT BLOBAL diteruskan kembali ke Mr. WON melalui Sdri. YESI untuk disesuaikan.

- Selanjutnya pada tanggal 25 November 2020, Sdr. HERMAWAN menerima email dari Sdri.YESI dengan lampiran Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang sebagai berikut:

- SHIPPER : SIT GLOBAL;
- FOR ACCOUNT : PT ELANG INDO BARA;
- DESCRIPTION OF GOODS: 1.000 CT JINRO CHAMISUL 360 ML X 20 dan 140 CT JINRO E-Z BAG 360 ML X 20;

- Dan pada tanggal 25 November 2020, Sdr. HERMAWAN mengirimkan Invoice dan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan rincian barang berupa 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melalui pesan whatsapp.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020, Sdr. HERMAWAN menerima email NoA dengan attachment HBL DOTR2010028 dan MBL HASLK01201108742 dari PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS dengan

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subject PRE-ALERT from IC to JKT // ETD-ETA: NOV.24 – DEC.09
DOTR2010025 / HASLK01201108742 / PT. ELANG INDO BARA dengan
detail sebagai berikut:

- SHPR : SIT GLOBAL
- ETA : DEC.09 (ESTIMATE)
- INCOTERMS : CFR
- HBL: DOTR2010028
- MBL: HASLK01201108742

- Bahwa guna untuk mendapatkan pelayanan jalur hijau di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. HERMAWAN untuk mengubah consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 Sdr. HERMAWAN meminta kepada PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS untuk merubah nama consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT.BINTANG MITRA CAHAYA pada HB/L DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan MB/L HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020. Selanjutnya PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS yang kemudian menghubungi agen DOCTOR LOGISTICS di Korea Selatan untuk melakukan perubahan nama consignee dari PT. ELANG INDO BARA menjadi PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 PT FREIGHT CARGO LOGISTICS menerima revisi B/L HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan MB/L HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 (oper@doctorlogis.com) dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA melalui email dari agen pelayaran Korea.

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 08 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima dokumen berupa Invoice, packing list SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L pelayaran HASPUL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dari Sdr. HERMAWAN melalui whatsapp, selanjutnya terdakwa **PANJI JAYAKARTA** meminta Sdr. WAHYU NUGROHO selaku karyawan PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA untuk melakukan draft PIB dan menyerahkan dokumen SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E-Z Bag dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk melakukan pengecekan nomor BC 1.1 Inward Manifes atas B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020. terdakwa **PANJI JAYAKARTA** mendapatkan informasi dari Sdr. TEDY SUHARYANTO bahwa atas B/L tersebut mendapat nomor inward manifest BC 1.1 nomor 004966 tanggal 12 Desember 2020 pos 0203.0000, dan pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima informasi dari Sdr. HERMAWAN bahwa barang telah sampai di Jakarta.

- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2020 Sdr. HERMAWAN menerima transfer dana dari Mr. WON sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Selanjutnya Sdr. HERMAWAN melakukan transfer dana sejumlah Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA** dari rekening BCA milik Sdr. HERMAWAN kepada Rekening BCA nomor 6900085026 a.n. **PANJI JAYAKARTA**.

- Pada tanggal 14 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk mengambil Surat Pengantar Release D/O ke forwarder PT. FREIGHT JAYA LOGISTICS dan penebusan D/O ke pelayaran PT HASPUL, kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyerahkan dokumen berupa Copy HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan Copy MB/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 serta uang tunai senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Foto Bukti transfer M BANKING BCA pembayaran kepada pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICS senilai Rp.778.471,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO

- Selanjutnya untuk keperluan penebusan D/O atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** maka kemudian Sdr. TEDY SUHARYANTO membuat surat:

3. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL".

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



4. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT. HASPUL.

Kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. TEDY SUHARYANTO berdasarkan perintah dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, tanpa sepengetahuan sdr. HANAFI.

- Untuk pengambilan Surat Pengantar penebusan D/O ke forwarder PT FREIGHT JAYA LOGISTICS sdr. TEDY SUHARYANTO atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyerahkan dokumen berupa:

6. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL";

7. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT HASPUL;

8. Copy HB/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020;

9. Copy MB/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020;

10. Foto melalui whatsapp dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA** berupa Bukti transfer M-BANKING BCA pembayaran kepada pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS senilai Rp.778.471,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Kemudian Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima surat dengan kop PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS dengan tujuan PT. HASPUL perihal Release D/O yang di tandatangani oleh A. SUCI ANGGRANI, serta memberikan endorse pada Copy B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dan Copy B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari pihak PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

- Bahwa selanjutnya Sdr. TEDY SUHARYANTO atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melakukan pengurusan D/O ke Pelayaran PT. HASPUL dengan menyerahkan dokumen berupa:

6. Surat Kuasa pengambilan D/O dengan pihak Pertama Sdr. HANAFI selaku Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pihak kedua TEDY SUHARYANTO selaku Staff Operational untuk pengambilan pengantar DO di Pelayaran "PT. HASPUL".

7. Surat Permohonan Peminjaman Container dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA kepada perusahaan pelayaran PT. HASPUL.



8. Copy B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 yang sudah di endorse oleh PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

9. Copy B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 yang sudah di endorse oleh PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS.

10. Surat dengan kop PT. FREIGHT CARGO LOGISTICSS dengan tujuan PT. HASPUL, perihal Release D/O yang di tandatangani oleh A. SUCI ANGGRANI

- Bahwa dengan biaya pengurusan D/O dengan nilai total Rp.1.855.935,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) Sdr. TEDY SUHARYANTO bayarkan secara tunai menggunakan dana yang telah diberikan oleh terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. WAHYU NUGROHO selaku PPJK PT. SINAR CAKRA BUANA untuk melakukan submit atas draft PIB dengan nomor aju 0403000-000723-20201208-000033 dengan detail sebagai berikut:

7. SHIPPER : SIT GLOBAL
8. IMPORTIR : PT BINTANG MITRA CAHAYA
9. PEMILIK : PT BINTANG MITRA CAHAYA
10. PPJK: PT SINAR CAKRA BUANA
11. INVOICE : SIT-1144 tanggal 23-11-2020
12. URAIANJENIS BARANG: 1. JINRO CHAMISUL 1.000 CTN; 2. JINRO E-Z BAG 140 CTN;

Dan setelah dilakukan submit atas draft PIB tersebut, terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menerima respon ebilling.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 Sdri. INDRASARI ADAM selaku staff PT. BINTANG MITRA CAHAYA menghubungi Sdr. WAHYU NUGROHO, mengatakan bahwa PT. BINTANG MITRA CAHAYA tidak ada meminta untuk melakukan submit PIB, apabila tetap dilanjutkan submit PIB PT. BINTANG MITRA CAHAYA akan meminta pertanggung jawaban dari PPJK SINAR CAKRA BUANA, sehingga berdasarkan hal tersebut Sdr. WAHYU NUGROHO langsung melakukan pembatalan billing PIB tersebut.

- Namun selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 Sdri. INDRASARI ADAM menemui terdakwa **PANJI JAYAKARTA** di kantornya yang beralamat di Jl. Edam 2 No 6. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dari



pertemuan tersebut terdakwa **PANJI JAYAKARTA** menyampaikan bahwa barang yang diimpor adalah Soju dan Sdri. INDRASARI ADAM lalu mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa diimpor karena PT. BINTANG MITRA CAHAYA tidak mempunyai ijin impor MMEA, dan Sdri. INDRASARI ADAM lalu memperingatkan terdakwa **PANJI JAYAKARTA** agar importasi ini tidak dilanjutkan atau dikembalikan saja. Selanjutnya terdakwa **PANJI JAYAKARTA** mengatakan dirinya siap menyelesaikan barang ini dengan tidak memakai nama PT. BINTANG MITRA CAHAYA.

- Akan tetapi terdakwa **PANJI JAYAKARTA** kembali memerintahkan Sdr. WAHYU NUGROHO untuk melakukan kembali submit PIB dan telah menerima respon ebilling, namun kemudian Sdr. WAHYU NUGROHO kembali melakukan pembatalan ebilling dikarenakan setelah dilakukan pengecekan HS ternyata atas HS tersebut terkena regulasi impor berupa ketentuan larangan pembatasan sedangkan Sdr. WAHYU NUGROHO tidak menerima dokumen pemenuhan larangan pembatasan dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya terdakwa **PANJI JAYAKARTA** kemudian menyuruh Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk mencari PPJK baru yang bisa membantu pengurusan dokumen importasi tersebut hingga akhirnya menggunakan jasa PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 Sdr TEDY SUHARYANTO berdasarkan perintah dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA** mengubah data pada Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian barang impor	Sebelumnya	Menjadi
Description of Goods	1. JINRO	1. SUGAR
	CHAMISUL	SYRUP WITH
		MIX FRUIT
		FLAVOUR
	2. JINRO E-Z	2. SUGAR
	BAG	SYRUP WITH
		MIX FRUIT
		FLAVOUR

Selain itu, Sdr. TEDY SUHARYANTO juga diperintahkan untuk merubah data pada B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020, dengan uraian sebagai berikut:



Uraian barang impor	Sebelumnya	menjadi
Description of Goods	1. JINRO CHAMISUL 2. JINRO E-Z BAG	SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR

Bahwa File PDF tersebut di edit oleh Sdr. TEDY SUHARYANTO yang dilakukan di kantor terdakwa **PANJI JAYAKARTA** Jl. Edam 2 No. 6, Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan komputer milik terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa Sdr. TEDY SUHARYANTO juga memberikan NIB dan NPWP a.n. PT. BINTANG MITRA CAHAYA dari terdakwa **PANJI JAYAKARTA** untuk legalitas ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melakukan transfer Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rek BCA a.n. INDRASARI ADAM (PT. BINTANG MITRA CAHAYA) sebagai biaya kompensasi/kerugian apabila ada biaya penagihan dari pihak pelayaran.

- Atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, Sdr. TEDY SUHARYANTO kemudian menyerahkan dokumen berupa:

4. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang yang telah diubah menjadi **SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR**;
5. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang yang telah diubah menjadi **SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR**;
6. NIB dan NPWP a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA.

Untuk proses pembuatan draft PIB ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Pada tanggal 23 Desember 2020 Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima print out draft PIB a.n PT. BINTANG MITRA CAHAYA dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039 yang kemudian diserahkan kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, kemudian terdakwa **PANJI JAYAKARTA** memerintahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk menghubungi PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG untuk melakukan submit atas draft PIB a.n PT. BINTANG MITRA CAHAYA dengan nomor aju 000000-007543-20201223-001039, dan setelah dilakukan submit PIB terbit respon ebilling dengan kode billing 620201200268103 dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.54.298.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian diserahkan Sdr. TEDY SUHARYANTO kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 terdakwa **PANJI JAYAKARTA** melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp.54.298.000 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB melalui ATM BCA Cabang Enggano, dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. TEDY SUHARYANTO untuk pengurusan selanjutnya.

- Pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan hasil tracking INSW Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima respon SPJM dengan nomor pendaftaran 571932. Sdr. TEDY SUHARYANTO lalu meminta PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG untuk mengajukan dokumen dalam rangka pemeriksaan fisik melalui aplikasi SLIM.

- Selanjutnya atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA**, Sdr. TEDY SUHARYANTO diperintah untuk membuat Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT. BINTANG MITRA CAHAYA ke PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG yang ditandatangani oleh Sdr. HANAFI dan UMAR FAISAL selaku Ahli Kepabeanan PT. PANCA TUNAS GEMILANG, dimana untuk tandatangan sdr. HANAFI tersebut Sdr. TEDY SUHARYANTO juga disuruh untuk memalsukan tandatangannya atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Kemudian Sdr TEDY SUHARYANTO menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan untuk di submit ke Pendok Merah atas perintah terdakwa **PANJI JAYAKARTA** berupa:

7. PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA;
8. Respon SPJM nomor pendaftaran 571932;
9. Billing 620201200268103 dengan total Rp 54.298.000 beserta BPN;
10. Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag ;
11. B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag
12. Asuransi BERDIKARI yang diterbitkan sdr. **PANJI JAYAKARTA**.
(no claim)

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk submit pada SLIM dilakukan oleh pihak PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG.

- Pada tanggal 26 desember 2020 dilakukan pelekatan Tanda Pengaman untuk Hi-co Scan dengan nomor CTP-07558/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Nota Hasil Intelijen Nomor NHI-584/KPU.01/BD.09/2020 tanggal 25 Desember 2020 oleh Petugas Seksi Penindakan III yaitu Sdr. RIYAN SARTANA dan Sdr. BENY KURNIAWAN.

- Pada tanggal 29 Desember 2020 Sdr. TEDY SUHARYANTO menerima respon INP dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG dan juga bahwa kontainer SEGU1658530 atas PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 terkena segel merah yang lalu informasi tersebut diteruskan kepada terdakwa **PANJI JAYAKARTA**.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 dilakukan Pemeriksa Fisik Barang dari Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai III oleh Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM yang menerima Instruksi Pemeriksaan dan Dokumen Invoice dan Packing List dari aplikasi SIAP NG, kemudian Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM menghubungi nomor pengurus atas importasi tersebut yang tercantum di SIAP NG dan yang mengangkat adalah Sdri. IRMA HERLYANA dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG dan disepakati untuk dilakukan pemeriksaan pada keesokan harinya.

- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2020 Pemeriksa Fisik Barang Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM menghubungi Sdri. IRMA HERLYANA dari PPJK PT. PANCA TUNAS GEMILANG, namun yang bersangkutan tidak juga hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan fisik, karena tidak hadir selanjutnya berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-2756/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 28 Desember 2020 Sdr. RIYAN SARTANA selaku petugas Seksi Penindakan III melakukan pelepasan Tanda Pengaman nomor CTP-07558/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 26 Desember 2020 yang tertempel pada Kontainer nomor SEGU1658530 ukuran 20' di Lap. TPK Koja dengan Berita Acara Pelepasan Tanda Pengaman nomor CTP-04530/KPU.01/BD.0905/2020 tanggal 30 Desember 2020.

- Kemudian Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM selaku pemeriksa fisik barang bersama Sdr. RIYAN SARTANA melakukan pembukaan Kontainer nomor SEGU1658530 ukuran 20' di TPFT Graha Segara dan

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan fisik barang dengan disaksikan oleh Perwakilan Pihak TPS GRAHA SEGARA (RHINO RENALDI), dengan hasil pemeriksaan fisik barang atas kontainer SEGU1658530 ukuran 20' dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 dengan consignee PT. BINTANG MITRA CAHAYA, kedatangan diantaranya diduga berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dengan Label "FRESH" (498 CT) dan "JINRO SOJU" (70 CT), pakaian, sepatu, tas dan stik golf, berbagai jenis makanan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik barang adalah "Jumlah dan Jenis Barang Tidak Sesuai" yang dituangkan oleh Pemeriksa Barang Sdr. JANUAR AKHMAD IBRAHIM pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

- Pada tanggal 21 Januari 2021 terbit respon Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) nomor: 000028/KPU.01/2021 tanggal 21 Januari 2021, bahwa atas barang sesuai PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 penetapan HS nya menjadi 2208.90.99 dan terkena ketentuan Larangan/ Pembatasan Border sesuai Permendag No. 25 Tahun 2019.

- Bahwa perbuatan terdakwa **PANJI JAYAKARTA** tersebut mengakibatkan atau berpotensi terhadap penerimaan Negara yang tidak tertagih yaitu Bea Masuk dan Pajak Impor dan cukai yaitu sebesar Rp.2.091.682.736,00 (dua milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;



3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Panji Jayakarta sebagaimana identitasnya tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak pernah terlibat dan/atau disangkakan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai freelance sejak tahun 2010 s.d. saat ini yang berkantor di Jl EDAM II nomor 6, Tanjung Priok.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya merupakan pihak yang menerima order dari Sdr. HERMAWAN untuk mengurus importasi barang dengan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait kronologis importasi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA:

- Pada awal November 2020 Terdakwa dikenalkan oleh teman yaitu Sdr. SAIFUL kepada Sdr. HERMAWAN dan Sdr. JAMAL di Kantor Sdr. SAIFUL di Jl. YOS SOEDARSO (daerah permai).
- Sdr. HERMAWAN melakukan perjanjian dengan Sdr. SAIFUL untuk kegiatan borongan dengan nilai Rp 630.000.000. Sedangkan dari Sdr. SAIFUL kepada Terdakwa senilai Rp 550.000.000.
- Atas perjanjian tersebut Terdakwa telah menerima dana sejumlah Rp. 100.000.000 dari Sdr. SAIFUL dan Rp 330.000.000 dari Sdr. HERMAWAN ke rekening Terdakwa bank BCA dengan nomor rekening 6900085026 a.n. PANJI JAYAKARTA. Sedangkan sejumlah Rp 26.000.000 diserahkan kepada Sdr SAIFUL secara cash.
- Sdr. HERMAWAN mengatakan bahwa barangnya masih berada di Korea. Berdasarkan informasi dari Sdr. HERMAWAN barang tersebut adalah barang SHIP BACK yang dulu pernah sampai Tanjung PRIOK namun kemudian kembali lagi ke KOREA tanpa adanya pembongkaran di INDONESIA dengan nama consignee a.n PT ELANG INDO BARA.
- Pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa menerima Invoice/ Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020, B/L nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 melalui pesan whatsapp dari Sdr. HERMAWAN dengan rincian barang berupa 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN SAPUTERA menceritakan pengenalan Terdakwa dengan Sdr. HERMAWAN dan SAIFUL dan menanyakan kesanggupannya untuk mengurus importasi ini, dan Sdr. IWAN menyanggupi untuk mengurus importasi ini.
- Dua hari setelahnya Terdakwa menemui Sdr. IWAN SAPUTERA di Pelni untuk membicarakan perihal importasi borongan yang akan urus oleh Sdr. IWAN SAPUTERA.

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa diminta oleh Sdr. IWAN SAPUTERA untuk mencari perusahaan jalur hijau untuk digunakan sebagai undername.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. PANCHO yang merupakan calo yang Terdakwa kenal untuk meminta mencarikan undername dengan jalur hijau.
- Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer Rp 5.550.000 kepada Sdr. PANCHO sebagai uang muka / down payment (DP).
- Selanjutnya Terdakwa diberikan informasi ada perusahaan PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan jalur hijau dengan biaya Rp 10.000.000. Dan Terdakwa diberikan legalitas perusahaan, Kop Surat dan Stampel perusahaan oleh Sdr. PANCHO.
- Sdr. PANCHO mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari Sdr. ANDRIAN LUBIS.
- Pada tanggal 03 Desember 2020 Terdakwa membuat draft perjanjian kerjasama (MoU) Impor Borongan di kantor Jl Edam II No. 6 Tanjung Priok, selanjutnya Terdakwa kirim kepada Sdr. IWAN SAPUTERA untuk dipelajari.
- Pada tanggal 03 Desember 2020 Setelah setuju dengan biaya Rp 500.000.000 sebagai biaya borongan dengan Sdr. IWAN SAPUTERA sesuai MoU. Dengan rincian 10% Tanda tangan kontrak, 40% Barang sampai di Jakarta, 40% terbit SPPB dan 10% Barang tiba di Gudang Jakarta. Setelah penandatanganan MoU di Rumah makan padang pelabuhan, Terdakwa mentransfer melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 6900085026 a.n. PANJI JAYAKARTA senilai Rp 50.000.000 ke rek BCA nomor 0020066083 a.n. sdr. IWAN SAPUTERA.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan informasi bahwa telah mendapatkan perusahaan undername dengan nama PT BINTANG MITRA CAHAYA, selanjutnya Sdr. IWAN SAPUTERA melakukan pengecekan jalur atas importir tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa diminta Sdr. IWAN SAPUTERA untuk menghubungi Sdr. HERMAWAN untuk mengubah consignee dari PT ELANG INDO BARA menjadi PT BINTANG MITRA CAHAYA.

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. HERMAWAN untuk mengubah consignee dari PT ELANG INDO BARA menjadi PT BINTANG MITRA CAHAYA ke pelayaran.
- Pada sekitar tanggal 08 Desember 2020 Terdakwa menerima dokumen berupa Invoice, packing list SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L pelayaran HASPUL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dari Sdr. HERMAWAN melalui whatsapp.
- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. WAHYU selaku karyawan PPJK PT Sinar Cakra Buana yang sebelumnya merupakan karyawan PT ADICARAKA sehingga Terdakwa menyimpan kontak yang bersangkutan dengan nama "orang adicaraka" dengan nomor handphone 089637697776 untuk melakukan draft PIB dan menyerahkan dokumen SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.
- Selanjutnya setelah mendapatkan draft Terdakwa mengirimkan draft tersebut kepada Sdr. IWAN SAPUTERA. Setelah sudah benar Sdr. IWAN SAPUTERA mengatakan untuk menunggu instruksi darinya untuk melakukan submit PIB karena menunggu arahan analis setelah berkoordinasi.
- Pada tanggal 14 Desember 2020 barang sampai di Jakarta, informasi tersebut Terdakwa terima dari Sdr. HERMAWAN.
- Selanjutnya Terdakwa menerima transfer dari Sdr. HERMAWAN sebesar Rp. 330.000.000 sebagai DP pekerjaan untuk pembayaran pajak dan lain lain.
- Selanjutnya Terdakwa tarik tunai Rp 110.000.000 dan menyerahkan Rp 100.000.000 secara cash kepada Sdr. IWAN SAPUTERA.
- Selanjutnya Terdakwa transfer kepada Sdr. PANCHO Rp. 4.000.000 sebagai pelunasan undername impor, tidak jadi 10 juta karena dipotong hutangnya kepada Terdakwa.

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk mengambil Surat pengantar tebus DO di Forwarder PT Freight Cargo Logistics.
- Selanjutnya Terdakwa tranfer biaya pengambilan surat pengantar tebus DO di PT Freight Cargo Logistics sebesar Rp 778.471.
- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.000.000 kepada Sdr. TEDY untuk pengurusan tebus DO ke Pelayaran Haspul.
- Selanjutnya Terdakwa menerima dokumen DO dari Sdr. TEDY dan uang sisa pengambilan DO, selanjutnya Terdakwa memberikan uang Rp 1.000.000 kepada Sdr. TEDY sebagai upah.
- Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. IWAN SAPUTERA menyerahkan dokumen berupa invoice dan packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag.
- Pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer kepada Sdr. IWAN SAPUTERA Rp 50.000.000.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. IWAN SAPUTERA untuk melakukan submit, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU NUGROHO selaku PPJK PT SINAR CAKRA BUANA untuk meminta submit PIB. Setelah itu Terdakwa mendapatkan e-billing.
- Pada tanggal 19 Desember 2020 Sdri. ARIE selaku staff PT BINTANG MITRA CAHAYA menghubungi Sdr. Wahyu, mengatakan bahwa PT BINTANG MITRA CAHAYA tidak ada meminta untuk melakukan submit PIB, apabila tetap dilanjutkan submit PIB PT BINTANG MITRA CAHAYA akan meminta pertanggung jawaban dari PPJK SINAR CAKRA BUANA.
- Setelah mendapatkan teguran tersebut Sdr. Wahyu langsung melakukan pembatalan transfer PIB tersebut.
- Selanjutnya Sdri. Arie menghubungi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Sdri. Arie untuk datang ke kantor Terdakwa.

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Desember 2020 Sdri. ARIE datang ke kantor Terdakwa di Jl. Edam 2 No 6. Setelah bertemu dengan Sdri ARIE dan PANCHO serta menyetujui jaminan 15.000.000 Sdri. ARIE mempersilahkan Terdakwa untuk melanjutkan importasinya.
- Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU, untuk melanjutkan importasinya. Namun karena PIB sudah terlanjur dibatalkan dan Sdr. WAHYU takut karena sudah ditegur oleh Sdri. ARIE, Sdr. WAHYU tidak mau melanjutkannya.
- Dikarenakan hal tersebut Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk mencari PPJK baru hingga akhirnya menggunakan jasa PPJK PANCA TUNAS GEMILANG.
- Pada tanggal 21 Desember 2020 Sdr. IWAN SAPUTERA meminta Terdakwa untuk merubah uraian barang pada invoice, packing list dan B/L menjadi 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour.
- Info tersebut Sdr. IWAN SAPUTERA dapat setelah berkoordinasi dengan analis bea cukai.
- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk merubah seperti apa yang diarahkan oleh Sdr. IWAN SAPUTERA.
- Selanjutnya Sdr. TEDY merubah dokumen tersebut menggunakan komputer kantor milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer Rp 15.000.000 ke rek BCA a.n. INDRASARI ADAM untuk pembayaran undername kepada PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Selanjutnya dihari yang sama Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk melakukan draft PIB ke PPJK PT Panca Tunas Gemilang dan menyerahkan dokumen SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour.
- Selanjutnya setelah mendapatkan draft Terdakwa mengirimkan draft tersebut kepada Sdr. IWAN SAPUTERA. Setelah sudah benar Sdr. IWAN SAPUTERA mengatakan untuk menunggu instruksi darinya untuk melakukan submit PIB karena menunggu arahan analis setelah berkoordinasi.

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa melakukan transfer kembali kepada Sdr. IWAN SAPUTERA Rp. 50.000.000.
- Selanjutnya tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa diminta Sdr. IWAN SAPUTERA untuk melakukan submit PIB.
- Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. TEDY untuk melakukan submit PIB Kepada PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG. Dan Sdr. TEDY memberikan saya e-billing.
- Terdakwa melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp 54.298.000 pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WIB melalui ATM Bank BCA ENGGANO setelah menerima instruksi dari Sdr. IWAN SAPUTERA melalui telepon sekitar pukul 19.00 WIB.
- Selanjutnya tanggal 25 Desember 2020 terbit SPJM.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. IWAN SAPUTERA namun mulai sulit dihubungi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengetahui bahwa barang impor sebenarnya dalam PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah SOJU.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa baru kali ini mendapat pekerjaan dari Sdr. HERMAWAN yang tinggal di Bandung. Sdr. HERMAWAN merupakan forwarder namun tidak mengetahui nama perusahaannya, dan Sdr. HERMAWAN ada gudang di MKT Marunda Center. Terangka biasa menghubungi Sdr. HERMAWAN menggunakan telepon dan whatsapp di nomor 081809598939. Sedangkan Sdr. JAMAL yang Terangka ketahui adalah seorang freelance yang bekerja di Tanjung Priok dan Terangka berkomunikasi dengan yang bersangkutan di nomor 085881890978.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya menerima dokumen berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari Sdr. HERMAWAN melalui Whatsapp 081809598939 namun dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag. Selanjutnya Sdr. IWAN SAPUTERA meminta Terdakwa untuk merubah uraian barang pada ketiga dokumen tersebut menjadi 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenal Sdr. IWAN SAPUTERA di Bea Cukai Induk sekitar 10 tahun lalu.

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" yang ditunjukkan penyidik adalah dokumen yang Terdakwa terima dari sdr. HERMAWAN melalui pesan whatsapp di nomor 081809598939 ke whatsapp Saudara di nomor 08121861176.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" yang ditunjukkan penyidik untuk pembuatan draft PIB ke PPJK SINAR CAKRA BUANA, terdakwa menyerahkan sendiri kepada Sdr. WAHYU NUGROHO melalui whatsapp.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dokap Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" bukanlah dokumen yang diserahkan ke PPJK Panca Tunas Gemilang yang kemudian menjadi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa menjelasakna bahwa dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour" adlaah dokumen yang Terdakwa berikan berikan ke PPJK Panca Tunas Gemilang melalui Sdr. TEDY.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dokumen pelengkap berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour" adalah dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Sdr TEDY ke PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG yang kemudian menjadi PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 an. PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbedaan antara dokap yang Terdakwa serahkan ke PPJK PT SINAR CAKRA BUANA dan PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG adalah pada uraian barang, yang semula "1140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" menjadi "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour".

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa "Jinro Chamisul" adalah soju, minumas khas korea dengan kadar alkohol tertentu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mendasari perubahan uraian barang merupakan perintah Sdr. IWAN SAPUTERA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perubahan uraian varang tersebut dilakukan agar barang dapat segera mendapatkan SPPB dan segera keluar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sadar akan konsekuensi hukum akibat dari merubah uraian barang dari yang semula "1140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" menjadi "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour".
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. IWAN SAPUTERA mendapatkan instruksi untuk melakukan perubahan uraian barang tersebut dari analis tetapi Terdakwa tidak tahu siapa namanya. Saya hanya dapat capture dari Sdr. IWAN SAPUTERA dengan seseorang bernama Sdr. ABU yang menyarankan merubah uraian barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk merubah data uraian barang tersebut Terdakwa memerintahkan Sdr. TEDY dengan memakai komputer di kantor Terdakwa. Untuk pelaksanaan teknisnya Sdr. TEDY yang tahu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada pihak lain yang hadir dan menyaksikan pertemuan dengan Sdr. IWAN SAPUTERA pada saat bertemu di Pelni dan RM. Padang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya biasa menghubungi Sdr. IWAN SAPUTERA menggunakan telepon dan whatsapp di nomor 081285805606.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya sudah sangat sering bekerjasama dengan Sdr. IWAN SAPUTERA, namun baru kali ini dengan barang berupa soju.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud isi percakapan whatsapp dimana Terdakwa disuruh menunggu waktu yang tepat untuk submit PIB dan juga membayar billing oleh sdr Iwan adalah menunggu waktu yang tepat biar yang bertugas saat itu adalah Timnya analis tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pembayaran Bea Masuk dan PDRI atas PIB Nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah dirisnya senidri melalui ATM BCA Enggano.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total borongan dari HERMAWAN Ke Syaiful 630.000.000. Sedangkan dari Sdr. Syaiful ke Terdakwa 550.000.000,- DP 20% itu dari Syaiful ke Terdakwa 100.000.000 via transfer dari rek an. TJHIA TJIP HIONG pada tanggal 16-11-2020 Rp. 40.000.000 dan tanggal 17-11-2020 Rp. 60.000.000. Dan untuk Rp 26.000.000 Terdakwa serahkan langsung secara tunai kepada Sdr. SYAIFUL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa total uang yang sudah terdakwa terima adalah Rp 430.000.000. Terdakwa menerangkan bahwa sumber dana tersebut berasal dari pemilik barang melalui Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait rincian detail dana yang telah Terdakwa keluarkan untuk rencana importasi ini adalah sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memberikan uang melalui transfer maupun cash kepada Sdr. Iwan :
 - Pada tanggal 03 Desember 2020 transfer Rp 50.000.000.
 - Pada tanggal 14 Desember 2020 Rp 100.000.000 secara cash.
 - Pada tanggal 17 Desember 2020 transfer Rp 50.000.000.
 - Pada tanggal 17 Desember 2020 tunai ke sdr. Syaiful Rp 26.000.000.
 - Pada tanggal 23 Desember 2020 transfer Rp 50.000.000.
 - Undename ke PANCHO transfer Rp 5.550.000 tanggal 02 Desember 2020 dan Rp 4.000.000 tanggal 14 Desember 2020 dan ke Sdri. ARIE sejumlah Rp 15.000.000,- pada tanggal 22 Desember 2020 ke Rekening a.n. INDRASARI ADAM.
 - BM dan PDRI tanggal 25 Desember 2020 Rp 54.298.000.
 - Pembayaran D/O Rp. 10.000.000.
 - Selebihnya untuk keperluan Operasional dan Pribadi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mentransfer sejumlah Rp 250.000.000 kepada sdr.IWAN SAPUTERA untuk keperluan koordinasi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait rincian dana yang dikembalikan oleh Sdr. IWAN, sebagai berikut:
 - Iwan mengembalikan ke Terdakwa via tansfer sebesar 137.500.000 dalam enam kali transfer sebesar,
 - Kepada sdr. Berlin melalui transfer sebesar 38.000.000 dan tunai 60.000.000.

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa, Ibu Ari dan Pancho bertemu di Kantor Jl. Edam 2 no. 6 saat itu juga Ibu Ari meminta jaminan 15.000.000 untuk sewa undername tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada MoU/perjanjian kerja sama antara pihak PT. BINTANG MITRA CAHAYA dan pemilik barang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada surat kuasa PT. BINTANG MITRA CAHAYA ke PPJK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memerintahkan Sdr. HERMAWAN untuk melakukan perubahan consignee dari PT. ELANG INDO BARA ke PT. BINTANG MITRA CAHAYA ke pelayaran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. TEDY yang membuat dokumen-dokumen pengambilan D/O dan menandatangani pihak importir dalam hal ini Direktur PT. BINTANG MITRA CAHAYA Sdr. Hanafi atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil D/O di pelayaran Haspul Indonesia adalah Sdr. TEDY atas perintah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya yang melakukan pembayaran biaya-biaya yang timbul guna pengambilan D/O atas BL nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan perpanjangan D/O.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah menerima arrival notice dari Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang atas importasi barang dengan PIB Nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA adalah Mr. WON yang merupakan WNA asal Korea.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. HERMAWAN dan Mr. WON mengetahui barangnya adalah Soju harusnya HERMAWAN atau pemilik barang memang menginginkan barang ini keluar dengan cara tidak resmi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah berkomunikasi dengan Sdr. OWEN WICAKSONO, FERLY, LUISE BINTANG ADERA alias BERLIN dan HERIYANTO terkait [pengurusan impor barang PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 atas nama PT BINTANG MITRA CAHAYA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengenal Sdr. Owen dari teman yang infonya merupakan anggota BIN yaitu Sdr. BERLIN. Sekitar

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari, karena Sdr. IWAN tidak ada kejelasan, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. BERLIN, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. OWEN dan Sdr. HERMAWAN di depan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Yang adalah seorang makelar kasus. Terdakwa biasa menghubungi Sdr. OWEN menggunakan telepon dan whatsapp di nomor 082292011484.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada kelanjutan pekerjaan antara Terdakwa. dengan Sdr. OWEN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait uang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. OWEN untuk pengurusan importasi barang PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020, sebagai berikut:

Total 6.200.000 melalui beberapa transfer, sbb:

- Pada tanggal 13 Januari 2021 transfer Rp 200.000;
- Pada tanggal 8 Februari 2021 transfer Rp 3.000.000;
- Pada tanggal 9 Februari 2021 transfer Rp 2.000.000;
- Pada tanggal 11 Februari 2021 transfer Rp 1.000.000.
- Bahwa terkait uang yang telah Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Berlin untuk pengurusan importasi barang PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020, sebagai berikut:
 - Rp 203.900.000,-
 - Rp 105.900.000,- melalui transfer ke rekening BCA Luise Bintang Adera melalui delapan kali tranfer
 - Rp 38.000.000,- melalui transfer dari sdr. Iwan Saputera
 - Rp. 60.000.000,- tunai dari Iwan Ke Berlin melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. BERLIN itu adalah anggota BIN yang Terdakwa kenal 4 tahun lalu. Sdr. FERLY adalah atasan Berlin, Terdakwa baru bertemu setelah masalah ini. Sdr. SYAIFUL adalah broker/perantara antara Terdakwa dan HERMAWAN. Sdr. HERIYANTO adalah BAIS, Terdakwa kenal sudah 5 tahunan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada dana yang dikembalikan dari Sdr. BERLIN, Sdr. OWEN kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada dana yang dikembalikan dari Sdr. BERLIN, Sdr. OWEN kepada Sdr. HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak menghadiri pemeriksaan fisik, Karena telah menyerahkan semuanya ke Sdr. IWAN SAPUTERA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima dokumen berupa Invoice dan Packing list nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dan B/L nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dari Sdr. HERMAWAN melalui Whatsapp 081809598939 namun dengan uraian 1.140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag. Selanjutnya Sdr. IWAN SAPUTERA meminta Terdakwa untuk merubah uraian barang pada ketiga dokumen tersebut menjadi 1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perbedaan antara dokap yang Terdakwa serahkan ke PPJK PT SINAR CAKRA BUANA dan PPJK PT PANCA TUNAS GEMILANG adalah pada uraian barang, yang semula "1140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" menjadi "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour".

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mendasari perubahan uraian barang merupakan perintah Sdr. IWAN SAPUTERA. perubahan uraian varang tersebut dilakukan agar barang dapat segera mendapatkan SPPB dan segera keluar dan Terdakwa sadar akan konsekuensi hukum akibat dari merubah uraian barang dari yang semula "1140 Ctn of Jinro Chamisul, Jinro E-Z Bag" menjadi "1.140 Ctn of Sugar Syrup with mix fruit flavour".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan pendapatan negara dari sektor Kepabeanan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Panji Jayakarta tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam

Halaman 117 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan pabean secara salah yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panji Jayakarta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **Rp 2.091.682.736,- (dua milyar sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda, maka harta benda milik Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan kurungan pengganti denda selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Disita dari saksi WAHYU NUGROHO, terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tertanggal 11 Desember 2020 dan uraian barang berupa 1.000 CTN JINRO CHAMISUL dan 140 CTN JINRO E-Z BAG;

2. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan nomor billing 620201200214668 tanggal 18 Desember 2020;

3. 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tertanggal 18 Desember 2020 dan uraian barang berupa 1.000 CTN JINRO CHAMISUL dan 140 CTN JINRO E-Z BAG;

4. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan nomor billing 620201200217553 tanggal 19 Desember 2020;

5. 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor atas Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

6. 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.140 JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

8. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;

9. 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar atas percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara WAHYU NUGROHO (089637697776) dengan PANJI JAYAKARTA (08121861176);

10. 1 (satu) lembar tangkapan layar NPWP PT BINTANG MITRA CAHAYA nomor 92.600.649.5-401.000;

11. 5 (lima) lembar tangkapan layar atas percakapan melalui aplikasi whatsapp antara WAHYU NUGROHO (089637697776) dengan INDRASARI ADAM (081218857573, 081292981117)

12. 1 (satu) lembar tangkapan layar Nomor Induk Berusaha a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA nomor 9120300882431.

b. Disita dari saksi IRMA HERLYANA, terhadap barang bukti berupa

1. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atas PIB nomor 571923 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA;

2. 1 (satu) salinan Surat Kuasa Pengajuan Pemberitahuan Pabean dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada PT PANCA TUNAS GEMILANG tertanggal 26 Desember 2020;

3. 2 (dua) lembar salinan PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020 a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;

4. 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-114 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;

5. 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-114 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang 1.000 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR dan 140 SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR;

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Billing DJBC dengan kode billing 62021200268103 tanggal 23 Desember 2020;

7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS SUGAR SYRUP WITH MIX FRUIT FLAVOUR.

c. Disita dari saksi TEDY SUHARYANTO, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar salinan Invoice dari PT Haspul International Indonesia nomor IS11201201018 tanggal 11 Desember 2020;

2. 2 (dua) lembar salinan Receipt dari Heung A Line nomor RS11201201173 tanggal 14 Desember 2020;

3. 1 (satu) lembar salinan Receipt dari Heuang A Line nomor RS11201201174 tanggal 14 Desember 2020;

4. 2 (dua) lembar salinan Inward Manifes BC 1.1 nomor 004539 tanggal 11 November 2020 pos 0008 dengan consignee PT Elang Indo Bara dan uraian barang 1.300 BOX CHAMISUL FRESH SOJU.

d. Disita dari terdakwa Panji Jayakarta, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung dengan nomor IMEI 1 : 355913106525418, IMEI 2 : 355914106526416, Serial Number : RR8M804VCRP, nomor seluler : 08121861176;

2. 1 (satu) set Laporan Mutasi Rekening Bank BCA Bulan November 2020 s.d. Februari 2021 a.n. PANJI JAYAKARTA dengan nomor rekening 6900085026;

3. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) atas Nomor Pendaftaran PIB nomor 571932 tanggal 25 Desember 2020;

4. 2 (dua) lembar salinan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan nomor dan tanggal pendaftaran 571932 / 25 Desember 2020 dan tercantum uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;

5. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan kode billing 620201200268103 tanggal 23 Desember 2020 dan total pembayaran sebesar Rp 54.298.000;

6. 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Negara atas kode Billing 620201200268103 tanggal 25 Desember 2020 dengan

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
0899336SHN38TCQ7;
7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020, tercantum data consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA dengan uraian barang 1.140 CTNS OF SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
8. 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
9. 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa SUGAR SYRUP MIX FRUIT FLAVOUR;
10. 1 (satu) lembar salinan Billing DJBC dengan kode billing 620201200214668 tanggal 18 Desember 2020 dan total pembayaran sebesar Rp 54.216.000;
11. 2 (dua) lembar salinan draft PIB dengan nomor aju 040300-000723-20201208-000033 tanggal 18 Desember 2020 dengan uraian barang JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
12. 1 (satu) lembar salinan Perjanjian Kerja sama Customs Impor Borongan No. 1/12/2020 antara Tersangka Panji Jayakartadan Sdr. Iwan Saputra;
13. 1 (satu) lembar salinan Packing List nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
14. 1 (satu) lembar salinan Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 dengan uraian barang berupa JINRO CHAMISUL dan JINRO E-Z BAG;
15. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan HERMAWAN (081809598939);
16. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan IWAN SAPUTRA (081285805606);
17. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan TEDY SUHARYANTO (085811103230);

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama FERLY 1 (087869195527);
 19. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama BERLIN (087884666073);
 20. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama AKBAR MINOL (081318041004);
 21. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan PANCHO TEGUH (085216289469);
 22. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan WAHYU NUGROHO (089637697776);
 23. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan OWEN WICAKSONO BIYA (082292011484);
 24. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan INDRASARI ADAM (081218857573);
 25. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama JAMAL SAIPUL (085881890978);
 26. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara PANJI JAYAKARTA (08121861176) dan kontak yang bernama SAIPUL PADANG.
- e. Disita dari saksi INDRASARI ADAM, terhadap barang bukti berupa:
1. 1 (satu) lembar korespondensi surat elektronik antara PT BINTANG MITRA CAHAYA (bintang.mitracahaya19@gmail.com) dan PT SINAR CAKRA BUANA;
 2. 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan/Konfirmasi a.n. PT BINTANG MITRA CAHAYA dan Pernyataan kepada Sdr. PANJI JAYAKARTA.
- f. Disita dari saksi EFENDI, terhadap barang bukti berupa:

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Arrival Notice atas B/L nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020;
 2. 1 (satu) lembar salinan Booking Confirmation Sheet (Container Release Order) nomor HASLK01201108742 tanggal 9 Februari 2020;
 3. 1 (satu) lembar salinan Cargo Delivery Order (D/O) nomor HASLK01201108742;
 4. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;
 5. 1 (Satu) lembar salinan Surat perihal Release D/O tertanggal 14 Desember 2020 dari PT Freight Cargo Logistics;
 6. 1 (Satu) lembar salinan Surat Kuasa Pengambilan D/O dari PT Bintang Mitra Cahaya kepada Tedy Suharyanto tertanggal 14 Desember 2020;
 7. 1 (satu) lembar salinan Surat perihal Permohonan Peminjaman Container dari PT BINTANG MITRA CAHAYA tertanggal 14 Desember 2020;
 8. 1 (satu) lembar asli Inward Manifes BC 1.1 nomor 004996 tanggal 12 Desember 2020 pos 0203 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;
 9. 2 (dua) lembar korespondensi surat elektronik antara Abidzar El-Syam (elsyam2919@gmail.com) dengan PT Haspul Internasional Indonesia (jkimp@haspul.co.id);
 10. 1 (satu) lembar asli Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG;
 11. 3 (tiga) lembar korespondensi surat elektronik antara PT Haspul Internasional Indonesia (jkimp@haspul.co.id) dan agen Heung a Line di Korea Selatan (shmoon@heungaline.com).
- g. Disita dari saksi HERMAWAN, terhadap barang bukti berupa:
1. 1 (satu) set asli Laporan Mutasi Rekening BCA periode bulan November 2020 s.d. Februari 2021 dengan nomor rekening 1391767471 a.n. HERMAWAN;
 2. 1 (satu) set asli Laporan Mutasi Rekening Harian BCA periode 1 Maret 2021 s.d. 30 Maret 2021 dengan nomor rekening 1391767471 a.n. HERMAWAN;

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar korespondensi surat elektronik antara seonil@seonil.com dan sungche410@gmail.com;
4. 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 tercantum kop surat SIT GLOBAL dengan uraian barang JINRO CHAMISUL 360ML x 20; JINRO E-Z BAG 360ML x 20;
5. 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-1144 tanggal 23 November 2020 tercantum kop surat SIT GLOBAL dengan uraian barang JINRO CHAMISUL 360ML x 20; JINRO E-Z BAG 360ML x 20;
6. 1 (satu) lembar Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
7. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor HASLK01201108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF JINRO CHAMISUL; JINRO E-Z BAG;
8. 1 (satu) lembar salinan Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS OF HONEY CITRON TEA;
9. 1 (satu) lembar salinan Commercial Invoice nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 tercantum kop surat SEONIL INT CO., LTD. dengan uraian barang SOJU 360ml x 1.300 Boxes;
10. 1 (satu) lembar salinan Packing List atas Invoice nomor SIT-1108 tanggal 10 November 2020 tercantum kop surat SEONIL INT CO., LTD. dengan uraian barang 1x20' = SOJU 360ml x 1.300 Boxes;
11. 1 (satu) lembar tangkapan layar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening nomor 1391767471 a.n. HERMAWAN kepada rekening nomor 6900085026 a.n. PANJI JAYAKARTA sebesar nominal Rp 330.000.000,-;
12. 2 (dua) lembar korespondensi surat elektronik antara HERMAWAN (hermawan.bps28@yahoo.co.id) dan PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id).
13. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara HERMAWAN (081809598939) dengan kontak yang bernama OJI FACHRUROJI (082115040082);

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) set tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara HERMAWAN (081809598939) dengan kontak yang bernama SAIFUL SIDIK WA (081295917459).

h. Disita dari saksi TINO SETIO PRANOTO, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tangkapan layar bukti transfer untuk pengantar DO dari PANJI Jayakarta sebesar Rp 778.471;

2. 1 (satu) lembar tangkapan layar Surat Kuasa Pengantar Pengambilan D/O dari PT BINTANG MITRA CAHAYA kepada Tedy Suharyanto;

3. 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan antara PT Freight Cargo Logistics dengan Sdr. Hermawan (081809598939);

4. 1 (satu) lembar salinan House Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT ELANG INDO BARA;

5. 1 (satu) lembar salinan Master Bill of Lading nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT ELANG INDO BARA;

6. 1 (satu) lembar salinan House Bill of Lading nomor DOTR2010028 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA;

7. 1 (satu) lembar salinan Master Bill of Lading nomor HASLK0101108742 tanggal 24 November 2020 dengan uraian barang 1.140 CTNS JINRO CHAMISUL, JINRO E-Z BAG dan tercantum consignee PT BINTANG MITRA CAHAYA;

8. 1 (Satu) lembar salinan Surat perihal Release D/O tertanggal 14 Desember 2020 dari PT Freight Cargo Logistics;

9. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan Doctor Logistics Co., Ltd. (oper@doctorlogistics.com);

10. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan HERMAWAN (hermawan.bps28@yahoo.co.id);



11. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan PT FOOD STAR GLOBAL (fsgimp16@gmail.com);

12. 1 (satu) set korespondensi surat elektronik antara PT FREIGHT CARGO LOGISTICS (import@fcl.co.id) dengan PT HASPUL INTERNASIONAL INDONESIA.

i. Disita dari saksi DEDE MARDIANSYAH, terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) peti kemas nomor SEGU1658530 ukuran 20'
2. 493 CTNS @ 2 Box @ 20 Botol = 19.720 Botol, Cairan yang dikemas dalam botol kaca berupa minuman mengandung alkohol, pada kemasan tertera label "Fresh, 16,9%, 360 ml", kondisi baik dan baru;
3. 65 CTNS @ 2 Box @ 20 Botol = 2.600 Botol, Cairan yang dikemas dalam botol kaca berupa minuman mengandung alkohol, pada kemasan tertera label "Jinro Soju, 16,9%, 360 ml", kondisi baik dan baru;
4. 1 PK yang terdiri dari :
 - 1 PCS Tas Golf berbahan tekstil, merk : Mercedes-Benz, kondisi : baik dan bukan baru;
 - 1 PCS Tas Golf berbahan sintesis, merk : Taylor made, kondisi : baik dan bukan baru;
 - 6 PCS Stik Golf, merk : Honima, kondisi : baik dan bukan baru;
 - 9 PCS Stik Golf, kondisi baik dan bukan baru;
 - 2 Pcs Kacamata hitam, kondisi baik dan bukan baru;
 - 1 Pasang Sepatu berbahan tekstil, merk : Nike Air, kondisi : baik dan bukan baru;
 - 1 Pasang Sepatu berbahan tekstil, merk : Nike Zoom, kondisi : baik dan bukan baru;
 - 3 PCS Ikat Pinggang berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
 - 1 BAG Ottogi Seaweed, pada kemasan tertera 250g, kondisi : baik dan baru;
 - 1 BAG Ikan Kecil Kering, pada kemasan tertera 350g, kondisi : baik dan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 BAG Ikan Teri Kering, pada kemasan tertera 300g, kondisi : baik dan baru;
- 2 Kaleng Ottogi Sesame Oil, pada kemasan tertera 500ml, kondisi : baik dan baru:
- 1 BAG Ottogi Jjajang, pada kemasan tertera 100g, kondisi : baik dan baru;
- 2 PCS Bedak, pada kemasan tertera 25g, kondisi : baik dan baru;
- 17 PCS Baju berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 6 PCS Handuk berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 7 PCS Celana Pendek berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 4 PCS Celana Panjang berbahan tekstil, kondisi : baik dan bukan baru;
- 6 Pasang Kaos Kaki berbahan tekstil, kondisi baik dan bukan baru;
- 1 BAG Udang Kering pada kemasan tertera 250g, kondisi baik dan baru;
- 2 Botol barang pada kemasan tertera "25 X NFC", kondisi baik dan baru;
- b) 2 Bag Bon Cabai (cabai bubuk kering), kondisi : baik dan baru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa HERMAWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Boko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)